

PROSIDING FESTIVAL HAM 2020

Menegakan HAM di Masa Pandemi COVID-19: Tantangan dan Solusinya

Banjarmasin, 17 - 19 Desember 2020



PROSIDING FESTIVAL HAM 2020

**Menegakan HAM di Masa Pandemi
COVID-19: Tantangan dan Solusinya**

Banjarmasin, 17 - 19 Desember 2020

PENYELENGGARA ACARA

INISIATOR ACARA

1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
2. Kantor Staf Presiden (KSP)
3. Pemerintah Kota Banjarmasin
4. International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)

PANITIA

1. Raoul Wallenberg Institute (RWI)
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN),
4. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan),
5. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
6. Asia Democracy Network (ADN)
7. Perkumpulan Prakarsa.
8. Lembaga Kajian Kemasyarakatan dan Keislaman (LK3)
9. Migrant Care

RINGKASAN EKSEKUTIF

Festival HAM 2020 bertajuk “*Penegakan HAM di Masa Pandemi: Tantangan dan Solusinya*” yang diselenggarakan pada 17-18 Desember 2020. Festival HAM 2020 ini merupakan Festival HAM ketujuh yang telah diselenggarakan oleh INFID sejak tahun 2014. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena situasi pandemi, kegiatan ini dilaksanakan secara luring di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan daring via Zoom Platform.

Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Kepala Staf Kepresidenan, Jend. TNI (Purn) Moeldoko; Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina; Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik; Dewan Pengawas INFID, Totok Yulianto. Festival ini diisi dengan kegiatan konferensi yang terdiri dari 4 pleno, 8 paralel, dan side events, yang dihadiri oleh 93 orang sebagai narasumber. Selain itu, Festival HAM 2020 juga dimeriahkan dengan beragam kegiatan lain seperti pertunjukkan musik dan pameran virtual.

Festival HAM 2020 diikuti oleh kurang lebih 1.000 peserta dari berbagai kabupaten/kota di Indonesia dan negara lain, antara lain Korea Selatan, Belanda, Thailand, Taiwan, Hongkong, India, Denmark, Amerika Serikat, Belanda. Kegiatan rangkaian kegiatan Festival HAM terdiri dari pra-acara dan acara. Berbagai kegiatan telah dilakukan sebelum acara berlangsung, antara lain partisipasi dalam World Human Rights Cities Forum, konferensi pers, dan penandatanganan MoU bersama penyelenggara acara. Acara Festival HAM 2020 ini juga diliput oleh kurang lebih 50 pemberitaan di media baik online maupun offline.

Festival HAM 2020 merupakan momen penting dan strategis untuk membahas berbagai persoalan HAM yang dihadapi di tengah pandemi COVID-19, khususnya dalam hal hak atas kesehatan. Forum ini telah membuka ruang diskusi yang kaya dan interaktif antara berbagai pemangku kepentingan, baik dari pemerintah pusat, daerah, swasta, dan masyarakat sipil, baik dari dalam dan luar negeri, untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait dengan persoalan dan pencapaian HAM di berbagai aspek, serta menghasilkan ide-ide, gagasan, inovasi, dan rekomendasi bersama sebagai upaya untuk memperkuat pemenuhan, penghormatan dan perlindungan HAM. Festival HAM ini juga telah mengeksplorasi berbagai isu yang sangat relevan dan penting, dari mulai kesehatan itu sendiri, pelanggaran HAM masa lalu, anak-anak dan pendidikan, pekerja migran, perempuan, masyarakat adat, dan lain sebagainya. Langkah konkret yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah adanya Deklarasi Banjarmasin untuk Indonesia untuk Indonesia yang Lebih Sehat dan Inklusif, yang memuat enam poin penting yang mendorong peran aktif daerah untuk mewujudkan perlindungan dan pemenuhan HAM, baik di kala pandemi, maupun masa pemulihan dan setelahnya, kepada seluruh warga, terutama kelompok rentan.

TESTIMONI

Meskipun saat ini Negara kita sedang pandemic Covid-19, tapi Alhamdulillah, pelaksanaan Festival Hak Asasi Manusia (HAM) tahun 2020 di Kota Banjarmasin, bisa berjalan sukses. Bahkan, pelaksanaan Festival HAM di tahun 2020, bisa dijadikan barometer untuk kegiatan Festival HAM selanjutnya. Mengapa demikian, karena dalam kegiatan yang dilaksanakan di Kota Banjarmasin, untuk pertama kalinya Festival tersebut dilaksanakan secara virtual. Oleh karena itu, mari seluruh kota di Indonesia selalu bersemangat memperjuangkan HAM yang salah satunya melalui kegiatan Festival HAM, sehingga kita bisa memastikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM kepada seluruh lapisan masyarakat.

H Ibnu Sina, Walikota Banjarmasin

Festival HAM tahun 2020 adalah festival yang akan dicatat tebal dalam sejarah inisiatif kabupaten/kota ham di Indonesia. Diselenggarakan di tengah pandemi covid-19, tetapi tetap berjalan substantif dan partisipatif, karena melibatkan lebih banyak lembaga, partisipan dari berbagai lembaga/organisasi dalam dan luar negeri. Elemen dasar yang mampu menggerakkan itu semua adalah komitmen kuat dan visi jangka panjang akan Indonesia yang ramah hak asasi manusia.

Beka Ulung Hapsara, Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM

INFID telah memberikan banyak ilmu tentang HAM. materi yang diberikan tidak sekedar menambah wawasan dan khazanah tentang HAM, baik skala nasional, regional dan internasional, namun juga memberikan bekal kepada kita untuk memberikan edukasi pada masyarakat, melakukan advokasi kebijakan, sekaligus mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Anisatul Hamidah, S.Ag., SH, M.Si., M.Kn

Alumni Pelatihan Kab/Kota HAM 2020 utusan dari PC FATAYAT NU Bondowoso, Jatim

Kerja-kerja pemajuan HAM tak bisa ditunda, walaupun sedang pandemi. Demikian kira-kira semangat yang kita pegang ketika bersikukuh menyelenggarakan Festival HAM 2020 di Banjarmasin pada bulan Desember lalu. Dengan mengambil tema “Menegakkan HAM di Masa Pandemi Covid-19; Tantangan dan Solusinya”, INFID, Komnas HAM, KSP dan tuan rumah Kota Banjarmasin dengan didukung berbagai organisasi masyarakat sipil, kementerian dan lembaga serta akademisi, termasuk dari luar negeri telah berhasil menggelar Festival HAM 2020 secara hybrid, off-line dan online.

Tentu tidak semeriah Festival HAM di situasi normal. Namun berbagai stakeholder HAM di berbagai tingkatan, baik nasional maupun lokal tetap dan terus berkomitmen memproduksi praktik-praktik baik dalam pemajuan, perlindungan, penegakan dan perlindungan HAM. Kantor Staf Presiden terus mendukung inisiatif baik ini sebagaimana telah dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo sejak tahun 2015 yang lalu.

Mugiyanto, Tenaga Ahli Kedepatian V Kantor Staf Presiden (KSP)

DAFTAR ISI

PENYELENGGARA ACARA	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
TESTIMONI	iv
PENGANTAR	vi

BAGIAN I: TITIK BERANGKAT TENTANG FESTIVAL HAM 2020 1

BAGIAN II: FESTIVAL HAM 2020 9

HARI I

SEREMONI PEMBUKAAN	9
PLENO I: "Pemajuan dan Penegakan Hak Asasi Manusia Di Masa Pandemi COVID-19"	11
PLENO 2: "Pembangunan Daerah yang Berbasis HAM Melalui Perwujudan Kota/Kabupaten Inklusi"	15
PARALEL 1: "Kondisi Terkini dan Strategi Advokasi dalam Implementasi Bisnis dan HAM".	18
PARALEL 2: "Penghapusan Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia: Tantangan di Masa Pandemi COVID-19"	20
PARALEL 4: "Potret Buram Relasi Negara dan Masyarakat Adat di tengah Pandemi COVID-19"	22
SIDE EVENT 1: "Youth Assembly for Democratic Resilience in Asia and The Pacific"	25
SIDE EVENT 2: "Memastikan Pemenuhan Hak Lansia: Saatnya Lansia Sejahtera"	29
SIDE EVENT 3: "NHRI's Role and SDGs' Achievements During COVID-19 Pandemic"	31
PAMERAN VIRTUAL	33

HARI II

PARALEL 5: "Pemerintah Daerah dan Penanganan Pelanggaran HAM Masa Lalu: Pengungkapan Kebenaran, Pemulihan, dan Memorialisasi"	34
PARALEL 6: "Hak atas Rasa Aman di Dunia Pendidikan: Menghapus Kekerasan di Sekolah dan Perguruan Tinggi"	37
PARALEL 7: "Peluncuran Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Hak atas Kesehatan"	38
PARALEL 8: "Keragaman, Toleransi, dan Ke-Indonesia-an"	41
PLENO III: "Peran Pemerintah dalam Perlindungan Pekerja Migran di Masa Pandemi: Antara Perlindungan Warga Negara dengan Hak atas Pekerjaan Layak"	44
PLENO IV: "Best Practices in Building Human Rights Cities during the COVID-19 Pandemic: Learning from Other Countries"	46
SIDE EVENT 4: "Women's Rights are Human Rights: Meninjau Kembali Urgensi Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual"	48
SIDE EVENT 5: "Standar Norma dan Pengaturan Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan"	51
SIDE EVENT 6: "Peringatan Hari Pekerja Migran Sedunia: 18 Desember 2020"	53
Diskusi dan Konferensi Pers: "Kaleidoskop Situasi Pekerja Migran Indonesia Sepanjang 2020"	54

PENUTUPAN 55

Deklarasi Banjarmasin Untuk Indonesia yang Lebih Sehat dan Inklusif	58
---	----

BAGIAN III 59

LAMPIRAN	59
----------	----

PENGANTAR

Sugeng Bahagijo Direktur Eksekutif INFID

Dengan senang hati kami menyampaikan Prosiding Festival HAM 2020 ini. Acara Festival HAM 2020 bertajuk “Penegakan HAM di Masa Pandemi: Tantangan dan Solusinya” telah diselenggarakan pada 17-18 Desember 2020 di Kota Banjarmasin secara daring dan luring.

Tema tersebut dipilih karena pada tahun 2020 seluruh dunia, termasuk Indonesia, sedang dilanda wabah virus COVID-19. Tantangan di masa pandemi yang sangat relevan bagi Kab kota HAM adalah: sejauh mana pelayanan publik dan tentu pelayanan kesehatan dan pelayanan Bansos serta layanan pemerintah lebih inklusif, terjangkau, dan berkualitas. Bagaimana memastikan semua layanan dapat melindungi kelompok miskin, kelompok rentan dan kelompok minoritas. Karena nilai nilai HAM menolak diskriminasi, kekerasan dan stigma kepada semua warga.

Meskipun dalam keadaan pandemi, acara Festival HAM 2020 tetap berusaha dilaksanakan, tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat. Hal tersebut dikarenakan INFID, Kantor Staf Presiden, Komnas HAM, dan Pemerintah Kota Banjarmasin melihat adanya urgensi Festival HAM sebagai wadah untuk bisa membahas berbagai persoalan HAM, terutama di masa pandemi.

Festival HAM tahun 2020 ini diselenggarakan bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga serta Organisasi Masyarakat Sipil. Di dalamnya ditampilkan 4 pleno, 8 paralel, dan beberapa side events yang digunakan sebagai ruang diskusi interaktif antara berbagai pemangku kepentingan. Berapa tema dan topik yang dibahas dan dibedah antara lain, “*Best Practices in Building Human Rights Cities during the COVID-19 Pandemic: Learning from Other Countries*”; “Peran Pemerintah dalam Perlindungan Pekerja Migran di Masa Pandemi: Antara Perlindungan Warga Negara dengan Hak atas Pekerjaan Layak”; “Pemerintah Daerah dan Penanganan Pelanggaran HAM Masa Lalu: Pengungkapan Kebenaran, Pemulihan, dan Memorialisasi”;

Kegiatan dibuka oleh Dr. Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan RI dan ditutup dengan pembacaan Deklarasi Banjarmasin oleh Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Amiruddin Al Rahab dan didampingi oleh Wali Kota Banjarmasin H Ibnu Sina. Seluruh acara Festival HAM 2020 bisa disiarkan secara langsung dari Kota Banjarmasin dan berbagai daerah di Indonesia dengan baik. Acara yang dilaksanakan secara daring dan luring ini menjadi ruang diskusi untuk kurang lebih 1.000 peserta dari berbagai kabupaten/kota di Indonesia dan negara lain,


Para narasumber berbagi tentang urgensi, manfaat, pengalaman nyata, tantangan dan peluang perwujudan Kab Kota HAM di Indonesia. Termasuk Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kemenkumham RI Muallimin Abdi, Direktur HAM Kementerian Luar

Negeri Achsanul Habib, Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi, Wali Kota Pekanbaru H. Firdaus, Bupati Gianyar I Made Mahayastra, Bupati Batanghari H. Syahirsah, Perwakilan WHO, perwakilan Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah seluruh Indonesia.

Tokoh masyarakat, organisasi masyarakat sipil, organisasi internasional, serta peserta lainnya yang berasal dari dalam dan luar negeri, termasuk Yoon Mokhyeon, Direktur Jenderal Biro Demokrasi, HAM & Perdamaian, City of Gwangju; Amanda Flety Martinez, Koordinator Eksekutif UCLG-CISDP; Ruud Meij, dan Filsuf sekaligus Dosen dari University of Humanistic Studies Utrecht; Lakshyayog dari Centre for The Study of Regional Development Jawaharlal Nehru University (JNU), India.

Festival HAM 2020 telah diliput oleh kurang lebih 50 pemberitaan di media daring dan konvensional.

Demikian. Selamat Membaca.



An illustration on the left side of the page shows a man in a red shirt and yellow pants riding a bicycle, waving his right hand. In the foreground, a woman with long blonde hair in an orange dress walks towards the right, carrying a blue bag. Behind her, a child with blonde hair in a green shirt is also walking and waving. The background features a stylized cityscape with light blue buildings and a green tree under a light blue sky with white clouds.

BAGIAN I TITIK BERANGKAT TENTANG FESTIVAL HAM 2020

LATAR BELAKANG FESTIVAL HAM 2020

Pada tingkat global, diskursus tentang peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) telah mendapatkan perhatian serius sehingga Dewan HAM PBB menugaskan Komite Penasihat Dewan HAM PBB untuk membuat kajian mengenai Pemerintahan Daerah dan HAM melalui resolusi 24/2 September 2013. Hasilnya PBB menyatakan ada tiga alasan utama yang mendesak munculnya Kabupaten/Kota HAM, yaitu: 1. Pergeseran dari penetapan standar ke implementasi, terutama pada tingkat pemerintahan, yaitu pemerintah daerah, yang berada pada posisi terbaik untuk mewujudkan HAM, khususnya hak ekonomi, sosial dan budaya. 2. Tren global sejak 1980-an berupa terjadinya desentralisasi kekuasaan pemerintah di berbagai negara. 3. Perubahan demografi global, pada 2008, untuk pertama kalinya dalam sejarah, lebih dari separuh penduduk dunia hidup di daerah perkotaan, dan jumlah ini diperkirakan akan meningkat, menjadi hampir lima miliar pada tahun 2030.

Di Indonesia tingkat urbanisasi juga terus meningkat tiap tahunnya. Pada 2010 sekira 49,8% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Pada tahun 2035 diproyeksikan akan mencapai 66,66% atau sekitar 183 juta orang tinggal di perkotaan. Hal ini membawa sederet permasalahan di kota, seperti menurunnya kualitas pelayanan umum (transportasi, air bersih, listrik dll.), degradasi lingkungan, kawasan kumuh (*slum area*), ketidakterjangkauan akses terhadap

layanan dasar dan sumber daya (hak atas perumahan, hak atas tanah, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan dll.). Dari aspek sosial budaya muncul kecenderungan menghilangnya nilai solidaritas di kota.

Mencermati kondisi tersebut maka mengarusutamakan untuk mewujudkan Kota/Kabupaten HAM atau *Human Rights Cities* menjadi suatu keharusan. Menurut pasal 28I ayat 4 Undang-undang Dasar 1945 disebutkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pada aras nasional, kewajiban ini utamanya dijalankan oleh pemerintah pusat. Sedangkan di tingkat lokal, kewajiban tersebut disandang oleh pemerintah daerah (Pemda) – berperan komplementer - dengan memperhatikan pembagian kewenangan pusat dan daerah.

Komnas HAM, INFID, dan KSP menyadari pentingnya peran pemerintah daerah tersebut dan merasa perlu berperan aktif dalam penguatan pemahaman HAM dan pelaksanaan kewajiban HAM oleh pemerintah daerah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan rutin mengadakan konferensi tahunan tentang Kabupaten/Kota HAM sejak 2014. Pengarusutamaan Kabupaten/Kota HAM menjadi fokus pada Konferensi Kabupaten/Kota HAM tahun 2014 dan 2015. Pada tahun ketiga (2016) sampai dengan 2019, Konferensi Kabupaten/Kota HAM dikemas dalam bentuk festival HAM agar lebih banyak melibatkan publik dan tidak terlalu kaku. Dalam festival HAM digelar kegiatan utama berupa konferensi dan non konferensi. Kegiatan konferensi terdiri dari diskusi pleno, diskusi paralel, dan deklarasi. Kegiatan non konferensi berupa: pentas seni budaya, pameran hasil karya rakyat, dan kunjungan ke tempat-tempat yang telah berhasil mempraktikkan nilai-nilai HAM dengan baik.

Pada tahun 2020 Festival HAM akan digelar di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Penetapan Banjarmasin sebagai tuan rumah Festival HAM 2020 karena beberapa alasan yaitu: 1. Ada komitmen yang sungguh-sungguh dari Walikota Banjarmasin dan jajarannya. 2. Banjarmasin memiliki praktik baik dalam menerapkan nilai-nilai HAM yaitu Banjarmasin sebagai kota inklusi, kota toleran, kota peduli kelompok rentan, kota peduli lingkungan. 3. Banjarmasin telah aktif mengikuti kegiatan festival HAM yang digelar Komnas HAM, INFID, KSP, RWI dan jaringan kerjanya pada tahun-tahun sebelumnya.

Tema Festival HAM 2020 di Banjarmasin adalah “Menegakkan HAM di Masa Pandemi Covid-19: Tantangan dan Solusinya”. Tema tersebut dipilih karena pada tahun 2020 ini seluruh dunia termasuk Indonesia khususnya di Banjarmasin sedang dilanda wabah virus korona (*Corona Virus Disease*) tahun 2019 atau Covid-19) yang muncul sejak tahun 2019 di Wuhan, China. Covid-19 telah merusak tatanan kehidupan masyarakat di semua bidang. Covid-19 telah memberikan dampak langsung dan tak langsung terhadap kehidupan manusia di segala bidang, terutama di bidang kesehatan, ekonomi dan sosial. Negara telah mengambil langkah-langkah dengan membuat beragam kebijakan dan implementasinya agar tata kehidupan masyarakat tetap bisa berjalan dan stabil. Meskipun demikian tidak semua kebijakan dan implementasinya yang dilakukan negara

telah sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. Menyadari kondisi seperti itu maka Komnas HAM dan *stakeholder* terkait harus pro aktif mengingatkan negara agar upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM rakyat di masa pandemi covid-19 bisa tetap berjalan dengan baik.

Seperti pada Festival HAM di tahun-tahun sebelumnya, tema yang akan dibahas pada kegiatan konferensi di Festival HAM 2020 tidak tunggal: hanya tentang Covid-19 dan HAM, tapi juga mengusung tema lain yang sedang menjadi perhatian publik, terbaru, dan berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat, dan perlu mendapat respon serius dari para pengambil kebijakan. Maka dari itu selain persoalan terkait Covid-19 dan HAM, ada beragam persoalan lainnya yang sedang menjadi perhatian di tingkat lokal, nasional, dan internasional yang juga akan dibincangkan di Festival HAM 2020. Misal tema tentang lingkungan hidup, bisnis dan HAM, *omnibus law*, perempuan dan anak, intoleransi, penyandang disabilitas dan lain-lain.

Festival HAM 2020 ini merupakan forum bersama untuk merayakan praktik-praktik baik dalam melaksanakan pembangunan yang berbasis HAM dengan memperhatikan kearifan lokal. Forum ini dapat menyediakan dan menularkan informasi dan inspirasi serta menjadi wadah pertukaran pengalaman dan pertukaran praktik-praktik inovatif lainnya di bidang HAM.

TUJUAN ACARA

1. Tersebarluaskannya nilai-nilai HAM dan inisiatif Kota/Kabupaten HAM ke seluruh publik.
2. Terjadinya peningkatan kerja sama dari *stakeholder* kota/kabupaten HAM di tingkat nasional dan internasional.
3. Terjadi tukar pengalaman antar pemerintah daerah, masyarakat sipil dan akademisi terkait dalam mempraktikkan pembangunan berbasis HAM.
4. Tersedianya dokumentasi konsep dan praktik *Human Rights Cities* yang berhasil diterapkan di berbagai daerah.
5. Tersedianya strategi yang disusun bersama dalam menyelesaikan persoalan-persoalan HAM di tingkat lokal.

BENTUK KEGIATAN FESTIVAL HAM 2020

Kegiatan Festival HAM yang berlangsung selama tiga hari, terdiri dari beberapa rangkaian, yaitu:

1. Seremoni Pembukaan
2. Konferensi (Empat Diskusi Pleno, delapan Diskusi Paralel, enam Diskusi Side Event/Sesi Khusus, Deklarasi)
3. Non Konferensi
 - a. Pameran Virtual (Tempat Wisata, Kuliner, Program Kota/Kabupaten HAM, Produk UKM)
 - b. Pentas Seni dan Budaya Lokal
4. Penutupan

LOKASI PENYELENGGARAAN

Kegiatan Festival HAM dilakukan secara luring di Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan secara daring melalui platform Zoom dan YouTube.

PIHAK YANG TERLIBAT

Festival HAM 2020 melibatkan para bupati/walikota dari seluruh kabupaten/kota, kementerian/ lembaga, DPD, DPR, DPRD, MPR, pusat HAM dari berbagai perguruan tinggi, pegiat HAM, akademisi dan mahasiswa, perwakilan LSM, kedutaan besar, perwakilan dari negara lain, perwakilan PBB dan lembaga internasional, media massa, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat umum.

PRA-FESTIVAL



Kegiatan Penandatanganan MoU oleh Pihak Penyelenggara Acara

No	Tempat, Waktu	Kegiatan	Pelaksana	Keterangan
1	Jakarta, Agustus – Oktober	Finalisasi ToR	Komnas HAM, Pemkot Banjarmasin, INFID, KSP	ToR dikerjakan secara bersama-sama
2	Jakarta, Agustus – Oktober	Penandatanganan MoU Panitia Bersama	Komnas HAM, Pemkot Banjarmasin, INFID, KSP.	Sudah dilaksanakan pada Rabu, 23 September 2020 secara online.
3	Gwangju, Korea Selatan, 7 - 10 Oktober 2020 (Online)	World Human Rights Cities Forum (WHRCF). Kegiatan internasional tahunan tentang kabupaten/kota HAM di Korea Selatan.	INFID, Komnas HAM, Pemkot Banjarmasin, KSP, K/L lainnya	Sudah dilaksanakan secara online.
4	Jakarta dan Banjarmasin, 20 Oktober 2020.	Penyuluhan HAM dengan Tema Pilkada Serentak 2020 dan HAM.	Komnas HAM, Pemkot Banjarmasin, INFID, KSP, Kemendagri.	Sudah dilaksanakan secara online.
5	Jakarta, 30 November 2020	Konsultasi Nasional Upaya Penyelesaian Sengketa HAM Terkait Permasalahan Rumah Dinas Sebagai Barang Milik Negara Melalui Fungsi Mediasi HAM, 16 November 2020.	Komnas HAM	Sudah dilaksanakan.
6	Jakarta, 17-18 November 2020	Peluncuran Hasil Survei Pandangan Masyarakat terhadap Hak Atas Kesehatan dalam Sistem JKN serta Diseminasi Kajian Hak Atas Kesehatan Bagi Kelompok Rentan, 17-18 November 2020.	Komnas HAM dan mitra kerjanya.	Sudah dilaksanakan secara online.
7	Jakarta, 3 Desember 2020	Konferensi Pers « Save of The Date » Festival HAM 2020. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama 4 Lembaga Launching Website festivalham.com Launching Buku Pedoman Festival HAM 2020	Panitia Bersama Festival HAM 2020	Sudah dilaksanakan secara online
8	Jakarta, 16 Desember 2020	FGD Dampak Pindahan Ibukota Negara RI Bagi Wilayah Sekitarnya.	Komnas HAM dan mitra kerjanya.	
9	Jakarta, 16 Desember 2020	Gladi Bersih Seremoni Pembukaan Festival HAM 2020	Panitia Festival HAM 2020	

ANGGARAN

Festival HAM 2020 ini menggunakan anggaran dari Komnas HAM, Pemerintah Kota Banjarmasin, INFID dan KSP, dan semua lembaga yang mendukung kegiatan Festival HAM 2020.

TENTANG PROSIDING FESTIVAL HAM 2020

GAMBARAN UMUM

Rangkaian acara Festival HAM 2020 menghasilkan berbagai dokumen yang berisi substansi, rekomendasi dan komitmen para pihak dalam upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM di tingkat daerah. Beberapa dokumen yang dihasilkan, antara lain rumusan hasil konferensi, deklarasi, serta prosiding. Dokumen prosiding ini memuat intisari dari seluruh kegiatan konferensi, baik sesi pleno, paralel, maupun side event. Dokumen ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan mendalam mengenai bagaimana acara Festival HAM 2020 berlangsung, apa saja topik dan substansi yang dibicarakan dan dieksplorasi, serta rekomendasi dan inovasi apa yang muncul dalam berbagai proses tersebut. Prosiding ini diharapkan dapat menjadi dokumentasi penting yang dapat dirujuk berbagai pihak untuk mendorong dan mengembangkan upaya-upaya penegakan HAM di Indonesia.

Prosiding ini disusun dengan cara membaca semua dokumen inti seperti ToR umum dan setiap acara, materi narasumber, hasil notulensi dan rapporteur dan dokumentasi setiap kegiatan. Dokumen-dokumen tersebut dianalisa sehingga intisari dari kegiatan dapat dirumuskan. Dokumen ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu bagian satu “Titik Berangkat” berisi penjelasan mengenai kegiatan dan penyelenggara acara; bagian dua “Festival HAM 2020” berisi sesi-sesi dalam forum yang dilaksanakan pada hari pertama dan kedua, termasuk pembukaan, sampai deklarasi. Bagian ketiga “Lampiran” antara lain berisi kumpulan liputan Festival HAM 2020 dari berbagai media.

ISU YANG DIBAHAS

Berbagai isu strategis yang dibahas di dalam acara ini adalah:

Tema Diskusi Pleno

5. “Pemajuan dan Penegakan Hak Asasi Manusia Di Masa Pandemi COVID-19”
6. “Pembangunan Daerah Berbasis HAM Melalui Perwujudan Kota/Kabupaten Inklusi”
7. “Peran Pemerintah dalam Perlindungan Pekerja Migran di Masa Pandemi: Antara Perlindungan Warga Negara dengan Hak atas Pekerjaan Layak”
8. “Best Practices in Building Human Rights Cities during the COVID-19 Pandemic: Learning from Other Countries”

Tema Diskusi Paralel

1. “Kondisi Terkini dan Strategi Advokasi dalam Implementasi Bisnis dan HAM”.
2. “Penghapusan Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia: Tantangan di Masa Pandemi COVID-19”

3. -
4. "Potret Buram Relasi Negara dan Masyarakat Adat di tengah Pandemi COVID-19"
5. "Pemerintah Daerah dan Penanganan Pelanggaran HAM Masa Lalu: Pengungkapan Kebenaran, Pemulihan, dan Memorialisasi"
6. "Hak atas Rasa Aman di Dunia Pendidikan: Menghapus Kekerasan di Sekolah dan Perguruan Tinggi"
7. "Peluncuran Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Hak atas Kesehatan"
8. "Keragaman, Toleransi, dan Ke-Indonesia-an"

Tema Side Events

1. "Youth Assembly for Democratic Resilience in Asia and The Pacific"
2. "Memastikan Pemenuhan Hak Lansia: Saatnya Lansia Sejahtera"
3. "NHRI's Role and SDGs' Achievements During COVID-19 Pandemic"
4. "Women's Rights are Human Rights: Meninjau Kembali Urgensi Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual"
5. "Talkshow Sosialisasi SNP-KBB: Mewujudkan Banjarmasin Kota Toleran"
6. "Peringatan Hari Pekerja Migran Sedunia: 18 Desember 2020"





BAGIAN II FESTIVAL HAM 2020

HARI I SEREMONI PEMBUKAAN

Kamis, 17 Desember, 08.00 – 09.00

Festival HAM kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Persiapan Festival HAM sudah dilakukan dari jauh-jauh hari, dengan format luring seperti biasanya. Namun, COVID-19 mengubah rencana awal menjadi format kombinasi antara luring dan daring. Ini juga merupakan pertama kalinya Festival dilaksanakan di luar Pulau Jawa.

Acara Festival HAM dibuka oleh empat orang perwakilan dari organisasi penyelenggara, yaitu Jend. TNI (Purn) Moeldoko, sebagai Kepala Staf Kepresidenan yang mewakili Kantor Staf Presiden (KSP). Yang kedua, Bapak Ibnu Sina, selaku Wali Kota Banjarmasin yang mewakili Pemerintah Kota Banjarmasin. Yang ketiga, Bapak Ahmad Taufan Damanik, selaku Ketua Komnas HAM yang mewakili Komnas HAM Republik Indonesia. Yang terakhir, dan merupakan satu-satunya perwakilan dari masyarakat sipil, Bapak Totok Yulianto, selaku Wakil Ketua Dewan Pengawas INFID yang mewakili INFID. Acara ini dipandu oleh perwakilan dari Komnas HAM, Ibu Eka Novita Christanti.

Festival HAM 2020 yang diselenggarakan di Banjarmasin dan melalui platform virtual, mengambil tema “Menegakan HAM di

Masa COVID-19: Tantangan dan Solusinya”. Tema ini dianggap strategis, karena di tengah situasi pandemi yang memberikan dampak di aspek Kesehatan, sosial, dan ekonomi ini, pemerintah telah mengeluarkan berbagai jenis kebijakan untuk menanggulangnya, baik di tingkat pusat, maupun daerah. Meski demikian, berbagai kebijakan ini tidak seluruhnya selaras dengan prinsip-prinsip HAM. Inilah yang ditekankan oleh Totok Yulianto, di dalam pidato pembukaan acara Festival HAM, yaitu bahwa perhelatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk menggaungkan pesan agar pengadopsian prinsip HAM tetap berjalan baik dan harus terus diupayakan, di tengah krisis yang terjadi saat ini. Meski demikian, ada berbagai tema strategis dan relevan lain yang akan dibahas sepanjang acara, seperti mengenai lingkungan hidup, Omnibus Law, intoleransi, persoalan disabilitas, bisnis dan HAM, dan yang lainnya.

Totok juga menekankan, bahwa pemerintah pusat merupakan penanggung jawab utama pelaksanaan HAM dalam suatu negara, sebagaimana yang termuat dalam instrumen HAM internasional. Meski demikian, pemerintah daerah, terutama di tingkat kabupaten/kota memiliki peran dalam pemajuan HAM yang terus-menerus diadvokasi di tingkat global, salah satunya melalui gagasan Kabupaten/Kota HAM (*Human Rights Cities*). Dalam hal ini, Totok mengapresiasi upaya Banjarmasin yang secara aktif menerapkan salah satu dari prinsip HAM, yaitu komitmennya sebagai Kota Inklusi, menjunjung toleransi dan peduli kepada kelompok rentan, serta lingkungan.

Di dalam kesempatan ini, Totok berharap tujuan-tujuan dari diselenggarakannya acara ini dapat bersama-sama dicapai, yaitu (i) Tersebarinya pengetahuan mengenai inisiatif Kabupaten/Kota HAM kepada khalayak luas; (ii) Meningkatnya kerja sama antar pihak di tingkat nasional dan internasional; (iii) Terjadinya pertukaran pengalaman antara berbagai pihak, dalam upayanya mempraktikkan pembangunan berbasis HAM; (iv) Terdokumentasinya konsep-konsep baru dan praktik-praktik Kabupaten/Kota HAM di berbagai daerah di Indonesia dan luar negeri; (v) Dihasilkannya strategi bersama untuk menyelesaikan persoalan HAM di tingkat lokal.

Ibnu Sina, selaku Wali Kota Banjarmasin, sebagai tuan rumah Festival HAM sangat mengapresiasi kerja sama yang dilakukan selama ini, sampai acara dapat terselenggara, di tengah krisis yang dihadapi. Ibnu berharap, terinformasinya praktik-praktik baik yang ada, dapat menginspirasi banyak pihak untuk melaksanakan pembangunan berbasis HAM yang memperhatikan kearifan lokal.

Pandemi COVID-19 seyogyanya tidak menjadi alasan pemerintah untuk mengabaikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM di wilayahnya. Hal inilah yang ditekankan oleh Ahmad Taufan Damanik, ketua Komnas HAM. Ahmad mengingatkan prinsip transparansi dan partisipatif untuk selalu digunakan kala menjalankan kewajiban-kewajiban HAM oleh pemerintah.

Kabupaten/Kota HAM, sebagai sebuah gagasan yang diawali dari Gerakan di tingkat global, sudah sedemikian rupa diupayakan untuk dapat diadopsi di Indonesia. Moeldoko menyampaikan, bahwa berdasarkan data dari Kemenkumham, di tahun 2020, dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, 259 (59%) di antaranya telah mendapatkan penghargaan Kabupaten/Kota HAM. Mewakili pemerintah

pusat, Moeldoko menyampaikan bagaimana kondisi pandemi, sebagai tantangan besar yang dihadapi negara, telah mempengaruhi pelaksanaan HAM. Misalnya, pemenuhan hak atas kesehatan yang harus dikompromikan dengan hak atas kebebasan mobilisasi.

Perempuan juga menjadi pihak yang paling terdampak dari COVID-19. Moeldoko menyampaikan data dari Komnas Perempuan dan Lemhanas (2020) yang menyatakan bahwa perempuan paling terdampak, khususnya dalam hal Kesehatan fisik, psikis, sosial, ekonomi, dan rumah tangga. Kelompok rentan juga mengalami KDRT di masa pandemi ini. Moeldoko menyampaikan bahwa KSP sudah meluncurkan layanan pendampingan psikologis gratis yang bisa diakses melalui *hotline* dengan nomor 119, ext. 9. Layanan ini juga dapat menindaklanjuti kasus yang dianggap berat. Selain perempuan, penduduk usia kerja juga menjadi kelompok yang paling terdampak (BPS,2020). Sementara itu, BKN juga mencatat lima juta pekerja migran yang di-PHK karena pandemic. Laporan UNICEF yang mencatat dampak COVID terhadap anak-anak juga menyatakan bahwa di masa mendatang akan terjadi peningkatan jumlah anak yang hidup dalam kemiskinan, tanpa akses Pendidikan, Kesehatan, perumahan dan air bersih. Tidak hanya itu, KSP juga menyatakan bahwa menerima banyak pengaduan dari kelompok rentan, termasuk kelompok disabilitas yang belum menerima bansos.

Acara ditutup dengan pertunjukkan musik.

PLENO I:

“Pemajuan dan Penegakan Hak Asasi Manusia Di Masa Pandemi COVID-19”

Kamis, 17 Desember 09.00 – 12.00

Pandemi COVID-19 mengharuskan pemerintah memprioritaskan pemenuhan Hak atas Kesehatan untuk masyarakat, sebagaimana yang termaktub di dalam pasal 25 DUHAM dan dijamin dalam UUD 1945 pasal 28H ayat (1). Meski demikian, pengaturan kebijakan terkait COVID-19 yang memprioritaskan aspek kesehatan juga harus diterapkan secara proporsional. Negara memiliki kewajiban dalam memenuhi, melindungi, dan menghargai hak asasi manusia dan menghormati prinsip-prinsip demokrasi dalam penanganan COVID-19. Terdapat berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, seperti SK Kepala BNPB no. 9A tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona di Indonesia, pada tanggal 28 Januari 2020. Pemerintah juga membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 pada 13 Maret 2020 serta Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Sebagai bagian dari monitoring pelaksanaan HAM dalam penanganan COVID-19, Komnas HAM telah melakukan evaluasi sementara dan mengeluarkan 18 butir rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah untuk mendorong peningkatan pemahaman dan kesadaran aparatur negara dan masyarakat serta tata kelola penanggulangan COVID-19 yang berbasis pada HAM.

Sesi ini bertujuan menjadi ruang diskusi untuk merefleksikan pemajuan dan penegakan HAM di tengah pandemic, mensosialisasi dan edukasi norma dan prinsip HAM dalam tata Kelola penanganan pandemi, serta menjadi ruang diseminasi laporan Komnas HAM RI terkait dengan penanganan COVID-19. Dalam acara ini, telah hadir Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik; Komisioner Komnas HAM, Sandrayati Moniaga; Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina; Dirjen Bina Adm, Wilayah Kemendagri, Safrizal ZA; Koordinator Lapor COVID-19, Irma Hidayana; Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kerja sama BNPB, Zaherman Muabezi; dan Country Representative WHO Indonesia, Dr. N. Paranietharan. Acara ini dimoderatori oleh Belinda W. Dewanty, Presenter Semarang TV.

Acara ini dibuka oleh paparan dari WHO mengenai pemenuhan HAM dalam penanganan COVID-19. Tidak bisa dipungkiri bahwa pandemic membawa pengaruh yang besar terhadap pemenuhan HAM warga. Faktanya, penanganan COVID-19 yang berbasis HAM, tidak hanya bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip moral maupun konstitusi, melainkan juga penting untuk mendorong terjaminnya Kesehatan public. Tidak hanya saat pandemic, prinsip dan norma HAM juga perlu diadopsi di dalam strategi paskapandemi atau pemulihan.

1. The pandemic is revealing and exacerbating health inequalities

- Some people have higher vulnerabilities to COVID-19
- The pandemic further highlights the inequality in access to healthcare
- Access to essential health services may become limited during the pandemic
- Limited access to information



Health equity at the center of the response

- Disaggregated data on COVID-19
- Equitable access to health promotion and disease prevention measures, diagnosis, treatment and vaccines for COVID-19
- Continuing essential health services, especially for diseases that affect vulnerable populations, such as malaria, leptospirosis, tuberculosis



Pandemi COVID-19 di Indonesia membuka realitas atas tidak setaranya sistem pelayanan Kesehatan yang tersedia, yang membuat kerentanan sekelompok orang lebih tinggi dari yang lainnya. Ini juga memperlihatkan pentingnya jaring pengaman sosial dalam bidang Kesehatan untuk tersedia di dalam sebuah negara. Di samping itu, tantangan lain di tengah masyarakat adalah adanya stigma dan diskriminasi terhadap pasien COVID-19 akibat kurangnya edukasi.


Addressing women's needs

- Fulfilling physical health and safety needs of female healthcare workers
- Ensuring acceptable and equitable access to mental health services
- Investing in WASH, especially in healthcare facilities
- Providing services to address violence against women




WHO juga menemukan bahwa kekerasan domestik terhadap perempuan meningkat selama pandemic. Penguatan layanan Kesehatan dan sistem pencegahan dengan mengintensifkan tes-tes COVID-19 secara masif merupakan kunci utama untuk menekan dampak negatif ke masyarakat.

Terkait dengan tata kelola penanggulangan COVID-19 selama ini, Komnas HAM telah mengeluarkan 18 butir rekomendasi kepada pemerintah.



18 Rekomendasi Kebijakan (30 Maret 2020)




1. Penguatan Legalitas
2. Platform Kebijakan Terpusat
3. Kebijakan Karantina Wilayah secara Proporsional
4. Kebijakan atas Mobilisasi dan Kerumunan yang Ketat
5. Informasi Pergerakan Sebaran yang *up-to-date* dan Transparan
6. Pengurangan Jumlah Hunian di LP dan Rutan dengan Dialihkan Sementara
7. Sanksi Tegas Berupa Denda atau Pidana pada Peristiwa Khusus
8. Penggunaan Teknologi secara Maksimal
9. Bantuan Hidup Langsung
10. Model Pendidikan Rumah yang Tidak Menambah Beban
11. Pemenuhan Alat-Alat Penunjang Kesehatan serta Menjamin Hak-Hak Tenaga Medis
12. Mekanisme Khusus Bagi Penyandang Disabilitas
13. Memerangi Stigma Bagi Korban, Keluarga, dan Perlindungan Khusus Bagi Pekerja Medis dan Relawan
14. Distribusi Tenaga Medis, Relawan, Sarana, dan Prasarana Penunjang secara Proporsional
15. Membangun Solidaritas Masyarakat
16. Perlindungan WNI di luar Negeri khususnya Buruh Migran
17. Perlindungan Bagi Buruh dan Para Pekerja
18. Layanan Kesehatan Maksimal Bagi Korban, Keluarga, ODP, PDP, dan Masyarakat

2

Komnas HAM menyoroti pentingnya legalitas penetapan status kedaruratan oleh pemerintah, misalnya melalui Perppu, agar sesuai dengan prinsip negara hukum. Komnas HAM juga mencatat ada banyak sekali hak yang terdampak oleh penanganan COVID-19, tetapi yang paling terdampak adalah pemenuhan hak-hak ekosob warga. Di saat yang bersamaan, terdapat banyak tantangan di dalam penyaluran bantuan sosial kepada warga. Penerimaan bantuan masih minim terealisasi, salah satunya dikarenakan hambatan terkait data. Selain itu, persoalan transparansi dan akuntabilitas terlihat dari munculnya kasus-kasus korupsi. Terkait dengan pemenuhan hak atas kesehatan, hambatan yang ditemukan adalah timpangnya jumlah fasilitas dan tenaga kesehatan antara di Pulau Jawa dan daerah di luar Pulau Jawa, serta belum adanya mekanisme khusus bagi penyandang disabilitas untuk mengakses kesehatan, begitu juga perlindungan dan kebijakan khusus untuk buruh migran terkait COVID-19. Selain itu, hak-hak tenaga medis, termasuk hak hidup yang paling dasar, juga amat perlu diperhatikan. Terkait dengan sanksi dan kepatuhan masyarakat, Komnas HAM juga memandang kurangnya konsistensi pemerintah dalam penegakan hukum terkait protokol COVID-19. Yang terakhir adalah soal vaksin. Menurut Komnas HAM, informasi yang jelas dan transparan terkait ketersediaan dan kelayakan vaksin harus bisa diakses oleh warga. Komnas HAM menekankan bahwa perlindungan kesehatan adalah hak semua warga, sehingga pemerintah harus memastikan tidak ada diskriminasi dalam penanganan pandemi COVID-19.

menekankan untuk tidak melihat data sebagai informasi teknis semata, melainkan juga sebagai bentuk pertanggung jawaban dari pemerintah. Oleh karenanya, partisipasi warga untuk melakukan laporan-laporan terkait COVID-19 sangat didorong oleh Laporan COVID-19.



Kota Banjarmasin mengawali tahap penanggulangan pandemi dengan mengumpulkan sebanyak-banyaknya informasi terkait COVID-19. Pemerintah Kota mengeluarkan berbagai kebijakan, seperti meliburkan sekolah dan sosialisasi protokol kesehatan, serta pemberian sanksi sosial bagi warga yang melanggar. Pemkot juga membuat dan membagikan masker khusus kelompok disabilitas sebagai bentuk pemenuhan HAM kelompok rentan. Ibnu juga menekankan pentingnya evaluasi secara berkala dalam penanganan pandemi. Saat ini Banjarmasin berhasil menurunkan status dari zona merah menjadi zona hijau.

Kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak merupakan hal yang sangat penting dalam penanganan COVID-19. Tidak hanya pemerintah dan masyarakat, penting juga untuk melibatkan pihak swasta di dalam upaya ini. Di samping itu, PR besar pemerintah juga terkait pembenahan dan sinkronisasi data warga, khususnya kelompok rentan. Selain itu yang harus digaris bawahi adalah pentingnya ada evaluasi berkala penanggulangan COVID-19 berbasis HAM, baik di daerah maupun di tingkat pusat.

PLENO 2

“Pembangunan Daerah yang Berbasis HAM Melalui Perwujudan Kota/Kabupaten Inklusi”

Kamis, 17 Desember 13.00 – 15.00

Acara Pleno kedua di hari pertama berjudul Pembangunan Daerah yang Berbasis HAM Melalui Perwujudan Kota/Kabupaten Inklusi. Hak atas pembangunan bersifat inalienable dan dengan demikian setiap orang berhak untuk berpartisipasi, berkontribusi, dan menikmati pembangunan. Meski demikian, seringkali pembangunan menghasilkan eksternalitas yang kontraproduktif dengan hak asasi manusia. Kabupaten/Kota Inklusi merupakan tawaran untuk mewujudkan pembangunan yang tetap sejalan dengan prinsip dan norma HAM. Oleh karena itu acara ini membahas lebih dalam seperti apa pembangunan daerah berbasis HAM, khususnya bersama SKPD, LSM dan masyarakat umum, serta seperti apa upaya yang telah dilakukan untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Inklusi selama ini.

Acara ini diisi oleh Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara; Kepala Bagian Hukum Setda Kota Banjarmasin, Dr. H. Lukman Fadlun; Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah; dan Program Manager Kaki Kota Foundation, Fitra Eka Ramadhini. Acara ini dimoderatori oleh Dr. Andi Tenri Somba.

Inisiatif Gerakan Kabupaten/Kota HAM di dunia merupakan bentuk tumbuhnya kesadaran akan pentingnya peran kota sebagai pusat perubahan dan aktor dalam pemenuhan HAM. Perjalanan advokasi kabupaten/kota untuk menjadi aktor pemenuhan HAM tidaklah berjalan mulus. Komnas HAM mencatat bahwa pemerintah daerah merupakan pihak ketiga yang paling banyak diadukan terkait pelanggaran HAM. Hal itu disebabkan, antara lain karena tata kelola yang tidak berbasis HAM dan lemahnya perlindungan terhadap kelompok rentan (penyandang disabilitas, masyarakat adat). Sampai saat ini, ada banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah ataupun masyarakat sipil untuk mendorong peran dan partisipasi pemerintah daerah dalam pemenuhan HAM, antara lain munculnya inisiatif-inisiatif awal kab/kota HAM seperti yang dilakukan Kabupaten Wonosobo, Lampung Timur dan Bojonegoro, partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat di World Human Rights Cities Forum, serta adanya program Kabupaten Peduli HAM oleh Kemenkumham.



Komnas HAM mendorong tema-tema utama yang harus menjadi perhatian oleh kabupaten/kota antara lain inklusi sosial, akuntabilitas dan keberpihakan kepada kelompok rentan. Selain itu, dalam proses perancangan pembangunan kabupaten/kota, penting sekali untuk memastikan partisipasi masyarakat sipil, sampai dengan implementasi, monitoring, dan evaluasi.

Kota Banjarmasin juga menekankan kembali komitmennya untuk mewujudkan Kota Inklusi di daerahnya. Salah satu bentuk upaya yang telah dilakukan, antara lain tersedianya anggaran khusus dan peraturan daerah untuk pengarusutamaan gender, adanya peraturan daerah spesifik terkait kota layak anak serta bantuan hukum untuk masyarakat miskin. Rekognisi terhadap upaya Banjarmasin telah diberikan oleh Kemenkumham sejak tahun 2015 dengan pemberian predikat Kota Peduli HAM selama enam tahun berturut-turut.


Di samping itu, Banjarmasin juga memiliki peraturan dan program-program khusus untuk kelompok penyandang disabilitas. Disabilitas sendiri memiliki makna seseorang yang mengalami gangguan, kesulitan atau hambatan dalam melaksanakan aktivitas/fungsi tertentu, sehingga mereka membutuhkan alat bantu khusus,

modifikasi lingkungan atau teknik-teknik alternatif tertentu untuk dapat belajar dan berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam kehidupan bermasyarakat. Saat ini Banjarmasin sudah memiliki Roadmap Kota Inklusi serta memorandum of understanding (MoU) bersama Komnas HAM untuk memperkuat upaya penegakan HAM di daerahnya. Di tahun 2020, Banjarmasin juga merevisi Bapemperda bersama DPRD dengan memasukkan sistem perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada kelompok rentan, khususnya kelompok disabilitas.

2011
pengesahan Indonesia atas Konvensi PBB mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (UNCRPD)

UU Nomor 8 Tahun 2016
Tentang Penyandang Disabilitas menggantikan semua undang-undang terdahulu mengenai hak-hak disabilitas

2018 - Banjarmasin
Roadmap Banjarmasin Kota Inklusi: menuju kota ramah penyandang disabilitas



Kelompok disabilitas merupakan subjek yang dijamin hak-haknya oleh konstitusi, termasuk juga dalam hal pendidikan. Saat ini ada 12.29% (31,2 juta jiwa) masyarakat Indonesia yang menyandang disabilitas. Hal-hal yang harus diprioritaskan oleh pemerintah atau institusi penyedia layanan adalah menyiapkan anggaran dan peraturan khusus untuk penyediaan infrastruktur serta edukasi untuk mengubah persepsi terhadap penyandang disabilitas. Merupakan tantangan tersendiri untuk mewujudkan infrastruktur yang layak bagi penyandang disabilitas, mengingat banyak bangunan peninggalan lama banyak yang tidak ramah disabilitas.

Di perguruan tinggi, adanya panduan layanan untuk mahasiswa disabilitas juga sangat penting, bersamaan dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung aktivitas sehari-hari, seperti toilet, buku, tangga, dan sebagainya. Universitas Lambung Mangkurat saat ini sudah menjalankan komitmen-komitmen tersebut.

Meski demikian, pembangunan Kabupaten/Kota Inklusi tidak bisa hanya mengandalkan peran pemerintah saja, melainkan juga partisipasi dari seluruh masyarakat. Penelitian-penelitian juga penting dilakukan untuk memetakan persoalan dan menemukan solusi yang tepat, seperti yang dilakukan oleh Kaki Kota sejak tahun 2018. Mereka juga bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk memberikan keterampilan pada para penyandang disabilitas, khususnya dalam penggunaan teknologi. Inisiatif dan kolaborasi-kolaborasi inilah yang berkontribusi dalam kemajuan pembangunan Kota Banjarmasin sebagai Kota Inklusi.

PARALEL 1

“Kondisi Terkini dan Strategi Advokasi dalam Implementasi Bisnis dan HAM”.

Kamis, 17 Desember 15.00 – 17.00

Persoalan bisnis dan HAM merupakan persoalan yang rumit dan kompleks karena aktivitas ekonomi by design tidak memprioritaskan manusia sebagai individu dengan hak-hak yang melekat kepadanya. Untuk memperbaiki kondisi tersebut, PBB di tahun 2011 telah mengeluarkan Prinsip-Prinsip Panduan untuk Bisnis dan HAM (UNGPs) untuk mencegah dan mengatasi pelanggaran HAM yang terjadi di sektor bisnis. Paska diterbitkannya panduan itu, ada beberapa inisiatif pemerintah yang muncul seperti ditetapkannya Kemenko Perekonomian sebagai focal point bisnis dan HAM, yang kemudian di tahun 2020 diubah menjadi Kemenkumham, diterbitkannya panduan bisnis dan HAM oleh KemenkumHAM, serta terbitnya Perpres no. 33 tahun 2018 tentang RANHAM yang akan mengintegrasikan isu bisnis dan HAM ke dalam empat fokus, yaitu perempuan, anak, masyarakat, dan kelompok disabilitas. Yang termutakhir, saat ini Kemenko Perekonomian juga tengah menyusun Strategi Nasional Bisnis dan HAM yang dapat diterapkan oleh BUMN.

Ada dua fokus isu yang perlu diintegrasikan di dalam strategi nasional, yang belum banyak

diperhatikan, yaitu pemberdayaan ekonomi perempuan dan ketahanan terhadap perubahan iklim. Acara ini bertujuan untuk mendiskusikan urgensi dan pentingnya pemberdayaan ekonomi perempuan dan ketahanan terhadap perubahan iklim untuk dibahas di dalam diskursus bisnis dan HAM, selain untuk menggali rekomendasi dan inisiatif untuk berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah, terkait dengan pengimplementasian bisnis dan HAM yang memperhatikan perempuan.

Acara ini diisi oleh Penulis Policy Paper INFID, Roichatul Aswidah; Dirjen HAM, Kemenkumham, Muallimin Abdi; Asisten Deputi Agro, Farmasi, dan Pariwisata, Kemenko Perekonomian, Dida Gardera; dan Direktur Eksekutif Konsil LSM, Misran Lubis. Acara ini dimoderatori oleh Kania Mezariani, penulis INFID.

Terdapat tiga pilar di dalam Prinsip-Prinsip Panduan untuk Bisnis dan HAM yang disahkan tahun 2011, yaitu protect, respect, dan remedy. Protect yaitu mengenai kewajiban untuk memenuhi HAM, salah satunya dengan membuat regulasi terkait HAM; respect, yaitu bertindak secara hati-hati dan tidak melanggar HAM; dan remedy, yaitu memberikan akses terhadap pemulihan yang efektif secara yuridis dan non-yuridis ketika pelanggaran HAM terjadi. Mekanisme pemulihan dari pelanggaran sektor bisnis harus diberikan oleh pemerintah, meskipun terdapat juga non-state remedy.

Setidaknya ada 5 pola kekerasan terhadap perempuan di dalam bisnis yang diidentifikasi oleh Roichatul, yaitu (1) Perempuan dianggap komoditas yang tidak memiliki kendali, (2) Perempuan diposisikan sebagai alat reproduksi sosial bahkan ketika ia bekerja dan memiliki nafkah, (3) Perempuan diabaikan berdasarkan kelas ekonominya, (4) Adanya intervensi pasar kapital yang mengancam sumber mata pencaharian dan kehidupan perempuan, dan (5) Perempuan direduksi perannya dalam ketahanan pangan dan tidak dihargai.



ADVOKASI BISNIS DAN HAM MELALUI PRISMA
WWW.PRISMAHAM.ID

PRISMA adalah suatu program aplikatif mandiri yang diperuntukan untuk membantu perusahaan untuk menganalisa risiko pelanggaran HAM yang disebabkan oleh kegiatan bisnis. Aplikasi ini mempunyai tujuan untuk memfasilitasi semua perusahaan di semua sektor bisnis baik besar maupun kecil untuk melakukan self assesment dengan memetakan kondisi riil atas dampak potensial atau risiko, menetapkan rencana tindak lanjut dari hasil penilaian, melacak pengimplementasian tindakan lanjutan tersebut, serta mengomunikasikan rangkaiannya ini pada publik.

PENILAIAN RISIKO BISNIS DAN HAM (PRISMA)

ditjenham | ditjen.ham | ditjenham | www.ham.go.id

PBB telah membentuk Kelompok Kerja yang mengkaji bagaimana perempuan menjadi kelompok yang paling terdampak dan terdiskriminasi dari sektor bisnis. Di tahun 2019, UN Working Group untuk Indonesia telah menghasilkan laporan untuk refleksi bisnis dan HAM yang berdampak pada perempuan. Di dalam laporan ini ditekankan bahwa



tindakan afirmatif terhadap perempuan di dalam sektor bisnis sangat diperlukan, di samping itu, di dalam semua proses dan termasuk pemulihan, penting untuk melibatkan ahli gender untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi substantif dalam penanganan.

Saat ini sangat diperlukan dorongan akan partisipasi perempuan di dalam bisnis. Di sektor udang, misalnya, upah perempuan masih sangat rendah dan didominasi oleh laki-laki, tidak ada kepemimpinan dan minim akses terhadap peluang ekonomi. Itu juga yang ditemukan dalam sektor bisnis aquaculture. Ada 4 faktor yang memengaruhi adanya perubahan yang lebih baik bagi kondisi perempuan, yaitu nilai dan norma di masyarakat, sumber daya sosial, aset keuangan dan dukungan dari pasangan dan keluarga. Kata kunci dalam advokasi adalah transformasi, pertama-tama dalam nilai dan norma, dalam kebijakan dan selanjutnya implementasi program.

Pemerintah pusat juga telah melakukan beberapa upaya, misalnya Kemenkumham meluncurkan aplikasi untuk pelaku bisnis melakukan asesmen mandiri terhadap kondisi bisnisnya, yang saat ini masih sukarela, namun diharapkan ke depannya menjadi kewajiban. Aplikasi ini bernama PRISMA. Inisiatif ini mencontoh negara Jerman yang bisa melarang perusahaan untuk beroperasi jika aktivitas bisnisnya tidak mengadopsi prinsip HAM dengan baik. Menurut Muallimin, dua hal yang perlu didorong dalam praktik bisnis dan HAM adalah mekanisme pemulihan yang baik, khususnya untuk anak-anak, serta program atau kebijakan yang bisa mendorong kepatuhan pelaku bisnis dalam mempraktikkan prinsip-prinsip HAM. Selain itu, mekanisme pengaduan juga perlu dibangun dan diperkuat.

CSO juga sudah melakukan perannya seperti melakukan advokasi untuk adanya regulasi bisnis dan HAM di tingkat nasional, mendorong diadopsinya prinsip bisnis dan HAM dengan berkolaborasi menghasilkan riset dan melakukan pelatihan, mendorong perusahaan mengadopsi prinsip ini di dalam kebijakan dan operasionalisasinya, termasuk membangun mekanisme evaluasi dan pelaporan. Meski demikian, Konsil LSM memandang UU Ciptaker sebagai sebuah kemunduran dari upaya dan komitmen pemerintah untuk mengimplementasikan UNGPs, karena ada pelemahan partisipasi masyarakat dan minimnya akses informasi terhadap amdal. Oleh karena itu, penting sekali bagi pemerintah untuk memperkuat regulasinya terkait bisnis dan HAM, mengarusutamakan prinsip bisnis dan HAM ke tingkat daerah, menyediakan modul dan meningkatkan kapasitas aparatur penegak hukum yang berkaitan dengan bisnis dan HAM dan mencari pionir-pionir pelaku bisnis yang mengadopsi prinsip-prinsip tersebut.

PARALEL 2

“Penghapusan Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia: Tantangan di Masa Pandemi COVID-19”

Kamis, 17 Desember 15.00 – 17.00

Setiap tahunnya, Komnas Perempuan mencatat bahwa kekerasan terhadap perempuan (KtP) terus meningkat, baik kekerasan fisik, psikis, seksual atau ekonomi. Bahkan, dalam 12 tahun terakhir terjadi peningkatan sebanyak 8 kali lipat. Komnas Perempuan juga mencatat adanya 421 regulasi diskriminatif terhadap perempuan. Hal ini merupakan tantangan berat bagi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan, serta mengakhiri segala bentuk kekerasan. Pandemi COVID-19 menambah berat tantangan tersebut. Situasi ini memaksa perempuan berada di rumah bersama dengan pelaku kekerasan, yang tentu membuat kondisinya menjadi semakin rentan. Di samping itu, layanan pengaduan mengubah mekanismenya pada saat ini yang menambah kesulitan bagi korban untuk melapor. Masa pandemi juga memberi ruang lebih besar akan terjadinya kekerasan berbasis gender siber/online (KGBS/O). Aduan akan KGBS/O meningkat pesat. Untuk itu, acara ini dihadirkan untuk mengidentifikasi dan menemukan solusi-solusi terhadap tantangan yang ada untuk menghapus kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan di masa pandemi COVID-19.

Acara ini diisi oleh Ketua Subkomisi Pengembangan Sistem Pemulihan Komnas Perempuan, Theresia Iswarini; Deputi Perlindungan Hak Perempuan, Kemen PPPA, Prof. dr. Vennetia Danes; Sekretaris Nasional Forum Pengada Layanan, Veni Siregar; Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani; dan Ketua Subkomisi Partisipasi Masyarakat Komnas Perempuan, Veryanto Sitohang. Acara ini dimoderatori oleh Satyawanti Mashudi, Komisioner Komnas Perempuan.

Hasil Survei Online Perubahan Dinamika dalam Rumah Tangga
(Mar-Apr, 2020), 2285 responden, 34 prov.



- 96% melaporkan beban pekerjaan RT lebih banyak, dan perempuan bekerja dua kali lipat dari pada laki-laki.
- Perempuan mengalami lebih banyak semua jenis kekerasan dibanding laki-laki, secara umum kekerasan psikologis dan ekonomi
- Terjadi kekerasan fisik & seksual karena tekanan psikologi & ekonomi
- Kurang dari 10 % yang melaporkan kasus kekerasan yang dialami



Pandemi COVID-19 telah memperparah kondisi perempuan dan kelompok rentan lainnya, yang seringkali menjadi korban diskriminasi dan kekerasan. Data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kasus terbanyak yang dialami perempuan adalah KDRT dan kekerasan seksual. Masa pandemi, di mana korban dan pelaku memiliki lebih banyak waktu bersama di dalam rumah, meningkatkan

potensi lebih banyaknya kekerasan yang dialami oleh perempuan. Di masa pandemi, Komnas Perempuan mensurvey 2.285 responden dari 34 Provinsi di Indonesia dan menemukan adanya peningkatan beban pekerjaan rumah tangga sebanyak 2-3 kali lipat yang dialami oleh 96% responden. Komnas Perempuan juga menemukan adanya peningkatan KBGS/O secara tajam, sementara itu belum ada payung hukum yang tersedia yang mengakibatkan impunitas. Salah satu sebab langgengnya kondisi ini adalah karena kurangnya pengetahuan atas KtP dan budaya patriarki yang mengakar pada masyarakat.

Data Kasus KtP tahun Januari- Agustus 2020

BULAN	PSIKOLOGI	SEKSUAL	FISIK	PENELANTARAN EKONOMI	SOSIAL	DISKRIMINASI	Jumlah
JANUARI	106	68	50	62	5	1	291
FEBRUARI	101	62	46	50	3	1	263
MARET	73	49	40	37	1	0	200
APRIL	79	43	51	36	2	0	211
MEI	64	25	24	15	0	1	129
JUNI	68	34	22	24	0	0	148
JULI	62	39	32	40	0	0	173
AGUSTUS	30	20	15	16	2	0	83
JUMLAH	583	340	280	279	13	3	1498

Dalam hal penyediaan layanan kepada korban, kurang lebih ada tiga tantangan yang diidentifikasi oleh Forum Penyedia Layanan, yaitu aspek pendampingan, proses hukum dan rujukan. Di samping itu, pandemi menyulitkan koordinasi dengan berbagai pihak, seperti polisi untuk melakukan visum, karena korban dan pendamping takut terpapar COVID-19. Beberapa kebijakan penanganan KtP sudah dikeluarkan oleh pemerintah, misalnya Panduan Pelayanan Kesehatan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Masa Pandemi oleh Kementerian Kesehatan. Namun, ada banyak tantangan yang ditemukan di lapangan seperti kurangnya pengakuan terhadap situasi perempuan akibat COVID-19, berkurangnya anggaran untuk layanan dan tidak adanya perlindungan bagi pendamping kasus KtP.

Sejak Januari – Agustus 2020, Forum Pengada Layanan telah mencatat 1498 kasus KtP dengan kekerasan psikis tertinggi, dan diikuti oleh kekerasan seksual, serta kekerasan fisik. Saat pandemi ini, pemerintah harus bisa mengoptimalkan lembaga layanan seperti shelter, rumah aman dan P2TP2A, serta dukungan anggaran untuk menyediakan tes COVID-19 gratis bagi korban dan pendamping, serta melakukan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan SE No. 29 tahun 2020 oleh KPPPA terkait penanganan KtP oleh UPTPD di masa bencana COVID-19. Kesadaran masyarakat juga penting untuk didorong, misalnya untuk melapor jika melihat KDRT. KPPPA juga terus memberikan pelatihan kepada APH dalam menangani kasus KtP. *One stop service* juga bisa diadakan di tingkat kabupaten/kota dengan rujukan akhir ke KPPPA.

Ada beberapa inovasi yang dapat dilakukan untuk menekan persoalan ini, seperti menggalang dana untuk pembelian APD bagi pendamping dan sebagai dana operasional; menyusun pedoman penanganan kasus pada masa pandemi untuk lembaga layanan; dan membuat aplikasi digital untuk penanganan kasus. Saat ini semua pihak juga perlu menggiatkan kembali pengarusutamaan gender, khususnya sebagai bagian dari strategi advokasi untuk meloloskan RUU PKS.

PARALEL 4

“Potret Buram Relasi Negara dan Masyarakat Adat di tengah Pandemi COVID-19”

Kamis, 17 Desember 15.00 – 17.00

COVID-19 telah memberikan dampak signifikan terhadap negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Misalnya dalam hal ekonomi. Per Agustus 2020, tercatat 22 negara mengalami resesi ekonomi yang dalam akibat COVID-19. Di dalam negeri, data BPS per November 2020 menunjukkan bahwa product domestic bruto (PDB) Indonesia pada kuartal ketiga mencapai minus 3.49 persen, yang memasukkan Indonesia ke dalam jurang resesi ekonomi. Angka pengangguran naik, hingga mencapai 9.77 persen dan krisis pangan menjadi ancaman nyata di berbagai daerah. Di tengah carut marut akibat COVID-19, potret lebih baik ditunjukkan oleh kelompok Masyarakat Adat yang menunjukkan daya lenting dalam menghadapi ancaman krisis pangan. Bersama dengan petani, nelayan dan buruh, mereka saling berkolaborasi melalui gerakan Lumbung Agraria, untuk saling mengirimkan pangan. Namun, Masyarakat Adat yang lahannya telah diambil alih secara paksa oleh

<p>I. UUCK dan “nasib” RUU Masyarakat Hukum Adat (MHA)</p> <p>RUU MHA yang merupakan inisiatif DPR RI sudah mulai dibahas pada pemerintahan Presiden SBY dan tidak pernah tuntas walaupun pada setiap periode DPR RI selalu termasuk dalam salah satu Prolegnas prioritas. Mewujudkan UU MHA itu mutlak perlu jika negara bersungguh – sungguh untuk memenuhi kewajiban dalam mengakui, melindungi, dan memenuhi hak – hak MA.</p> <p>Bagaimana sikap UUCK terhadap MA beserta hak – haknya ?</p> <ul style="list-style-type: none">• Secara sporadis dan sumir, UUCK menyebutkan tentang MA dan hak atas wilayahnya, tanpa melakukan perubahan pada UU asalnya (UU No. 17/2019; UU No. 22/2019; UU No. 39/2014; UU No. 2/2012; UU No. 1/2014; UU No. 32/2009; UU No. 18/2003; UU No. 21/2014; UU No. 30/2009; UU No. 26/2007; UU No. 6/2014).• Dengan demikian, tak ada niat sedikitpun dari UUCK untuk “menghadirkan” negara terkait pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak – hak MA. UUCK memang difokuskan untuk menarik investasi, tak ada sedikitpun perhatian pada MA sebagai kelompok rentan untuk diberikan “ penguatan” dalam UUCK. MA dan hak – haknya (terutama hak atas wilayahnya) hanya disebut ketika pelaku usaha melakukan kegiatan dan secara “kebetulan” area kegiatan usahanya berada dalam penguasaan MA.	<p>Penyelesaian “permasalahan” antara pelaku usaha dan MA, diserahkan sepenuhnya pada hubungan keperdataan antara para pihak. Celakanya, pelaku usaha “dibekali” dengan landasan pengaturan yang lengkap terkait hak – haknya, sedangkan MA tidak dapat mengandalkan peraturan yang komprehensif untuk melindungi hak – haknya. Peraturan yang sektoral dan sporadis, jelas tidak memberikan kepastian hukum, apalagi keadilan, bagi MA beserta hak – haknya.</p> <ul style="list-style-type: none">• Secara ringkas, HuMa dalam Kertas Kebijakan terkait Omnibus Law RUU CK memberikan catatan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none">1. RUUCK tidak berupaya menyelesaikan sektoralisme pengaturan MA, terbukti dengan masih mempertahankan beragam frasa terkait MHA sebagai subjek hukum beserta wilayahnya.2. Tetap tidak memberikan kejelasan tentang pengakuan dan perlindungan MHA dan hak ulayatnya. MA tetap rentan menjadi korban perampasan tanah dalam rangka investasi.3. RUU tidak mendorong upaya penyelesaian konflik penguasaan tanah dan pengelolaan SDA yang berpotensi merugikan MHA.
--	---

pemerintah, mengalami daya lenting yang memprihatinkan dalam menghadapi krisis pangan, akibat alih profesi sebagai petani kelapa sawit dan buruh di pabrik-pabrik tambang. Masyarakat Adat yang tidak memiliki kedaulatan ini, semakin dilemahkan posisinya oleh UU Cipta Kerja yang abai terhadap hak-hak masyarakat adat. Sebaliknya, UU Masyarakat Adat yang diperjuangkan oleh gerakan masyarakat adat, justru belum menjadi prioritas pemerintah dan DPR.

Dengan latar itu, acara ini diadakan untuk mendiskusikan relasi Masyarakat Adat dengan negara di tengah krisis kesehatan dan ekonomi saat ini, serta tantangan dan peluang advokasi di tengah situasi pembangunan di Indonesia. Acara ini diisi oleh Rukka Sombolinggi, Sekjen AMAN; Efendi Buhing, Kinipan; Prof. Dr Maria S.W Sumardjono; Hairansyah, Komnas HAM; dan Devi Anggraeni, Perempuan AMAN. Acara ini dimoderatori oleh Nur Amalia, Ketua PPMAN. Acara ini juga dibuka oleh pemutaran film dari Perempuan AMAN.

Ketiadaan UU Masyarakat Adat sampai hari ini merupakan sebuah tantangan besar bagi perlindungan dan pemajuan Masyarakat Adat di Indonesia. Keberadaan Omnibus Law, alih-alih mendukung

upaya perlindungan Masyarakat Adat selama ini, justru hampir menghilangkan seluruh proteksi terhadap Masyarakat Adat. Pembangunan yang hanya berpedoman pada pertumbuhan ekonomi, tidak menjanjikan kesejahteraan. Kepastian dan pemajuan akan ekonomi lokal, penguatan gotong royong warga, penguatan budaya saling bertukar pangan, yang melekat pada Masyarakat Adat, tidak memiliki tempat di dalam Omnibus Law. Oleh karena itu, menurut AMAN, saat ini merupakan momen penting untuk mengadvokasi pembuatan Perda dan SK Bupati untuk mendorong UU Masyarakat Adat.

Efendi Buhing, perwakilan dari Kinipan, berbagi kisah tentang pengalaman menjadi korban penggusuran yang mendapat kekerasan dari aparat, pada tahun 2018. Ia bercerita, pada waktu itu masyarakat Kinipan, telah menolak upaya penggusuran melalui surat, namun tidak ada tanggapan dan diabaikan. Penggusuran tetap terjadi tanpa persetujuan warga sekitar. Efendi dan warga Kinipan mencoba melakukan advokasi melalui KSP, namun tidak ada tindak lanjut. Situasi berakhir buruk, berujung konflik dan kekerasan, serta kriminalisasi kepada warga Kinipan, termasuk Efendi sendiri yang ditangkap dan sempat terekam di dalam video. Warga Kinipan ingin diakui hak-haknya sebagai Masyarakat Adat, serta diakui wilayah adatnya. Warga Kinipan hidup bergantung dengan hutan. Hutan merupakan ruang hidup yang menjadi tumpuan warga. Saat ini sudah banyak hutan yang hilang, dan menyulitkan kehidupan mereka.

Meski Masyarakat Adat memiliki resiliensi tersendiri ketika pandemi, seperti dalam hal ketahanan pangan, dan minimnya, bahkan tidak ada warga yang positif COVID-19 di beberapa wilayah, namun pengakuan dan perlindungannya justru sangat penting untuk dipikirkan saat ini. RUU Masyarakat Adat, sebagai inisiatif DPR, sudah mulai dibahas sejak pemerintahan SBY, namun sampai saat ini tidak ada perkembangan, justru diperburuk dengan keberadaan UU Cipta Kerja. Di dalam UU tersebut, masyarakat adat sangat rentan posisinya untuk menjadi korban perampasan tanah akibat investasi. Pengakutan atas tanah dan hutan adat diperlukan untuk menyelesaikan konflik dan pementasan administrasi. Oleh karena itu, penting sekali untuk berbagai pihak duduk bersama dan memperbaiki, serta mengadvokasi RUU Masyarakat Adat.

Gerakan Perempuan Adat merupakan inisiatif untuk merespon krisis pangan akibat pandemi. Gerakan ini memiliki anggota di seluruh Indonesia. Saat ini fokusnya adalah melakukan pendataan dan verifikasi sebagai upaya untuk direkognisi. Salah satu yang membuat Masyarakat Adat bertahan adalah beberapa dari mereka memiliki lebih dari satu mata pencaharian, misalnya menjadi guru honorer sekaligus berkebun. Itu yang membuat mereka memiliki daya tahan tersendiri terhadap krisis yang terjadi saat ini.

Ketua Umum PEREMPUAN AMAN Devi Anggraini mengatakan Devi membagi kondisi perempuan adat dalam tiga tipe di masa pandemi

1. Pada wilayah urban dan yang sudah didominasi oleh konsesi biasanya kehidupan perempuan adat dipengaruhi uang tunai, kebutuhan hidupnya semua mendapat dukungan dari luar, sehingga kebijakan kuncitara yang AMAN lakukan menjadi sangat sulit dihadapi.

PHK terjadi pada kelompok-kelompok itu, kekerasan domestik dan kriminal terus meningkat, persepsi kemiskinan pada wilayah itu sebetulnya sangat besar karena mengandalkan pihak luar.

2. dapat dilihat pada kondisi perempuan adat di wilayah Paser, Kalimantan Timur, yang sebagian besar wilayahnya sudah didominasi perkebunan kelapa sawit, namun beruntung masih memiliki lahan terbatas untuk memproduksi sumber pangan sendiri.

Pada masa pandemi COVID-19 kebutuhan uang tunai terus meningkat, individualisme terjadi, kuncitara terjadi tapi mereka juga tidak bisa menghentikan aktivitas konsesi di tempat mereka sehingga menjadi tantangan berat.

3. di mana kehidupan masyarakat semi subsistem yang sangat sedikit sekali mengandalkan pihak luar, contoh masyarakat adat di Rendu yang wilayahnya akan ditenggelamkan untuk Waduk Lambo di Nusa Tenggara Timur.

Sejauh ini, Komnas HAM telah menerima banyak laporan mengenai pelanggaran HAM terhadap Masyarakat Adat oleh korporasi, namun seringkali pihak teradu tidak memenuhi panggilan untuk proses mediasi konflik. Komnas HAM kemudian bertugas memberikan rekomendasi, yang sudah sepatutnya dipatuhi oleh pihak-pihak terkait. Saat ini RANHAM terbaru juga menaruh fokus kepada Masyarakat Adat. Rekomendasi saat ini adalah menyediakan naskah akademik termutakhir terkait dengan RUU Masyarakat Adat.

SIDE EVENT 1

“Youth Assembly for Democratic Resilience in Asia and The Pacific”

Kamis, 17 Desember 15.00 – 17.00

Sepanjang sejarah, anak muda telah mengambil peran penting dan strategis dalam upaya membangun dan mempertahankan demokrasi. Saat ini ada banyak sekali gerakan anak muda untuk demokrasi di Asia, namun kohesi dan persatuan di antara perbedaan kultur dan persoalan masih perlu dibina. Untuk itu Asia Democracy Network (ADN) hadir dengan salah satu perannya memfasilitasi dan mengoordinasi berbagai gerakan anak muda untuk demokrasi di Asia agar memiliki ruang bersama dan saling terkoneksi satu sama lain, sehingga arah gerakan demokrasi di Asia terkonsolidasi dan menguat. Acara ini bertujuan untuk menjadi ruang temu anak muda se-Asia dan Pasifik untuk berbagi inspirasi, pengalaman dan pengetahuan tentang demokrasi, serta memperbarui komitmen anak muda terhadap demokrasi, sehingga resiliensi anak muda di tengah pandemi menguat.

Sesi ini terdiri dari tiga bagian. Sesi pertama berjudul “Youth Movement Leaders: Building Resilience and Shaping Movement” yang diisi oleh Filimone Tuivanualevu dari Bua Urban Youth, Fiji; Daria Minsky, dari The Village Magazine, Belarus; Ibrahim Faruk dari YIAGA, Nigeria; Margarita Maira Serrano dari Foundation Ciudadano Inteligente, Chile; dan Lakshyayog dari Centre for The Study of Regional Development Jawaharlal Nehru University (JNU), India. Acara ini juga dibuka oleh video inspirasi dari Alissa Wahid, Gusdurian Network, Indonesia.

Penurunan demokrasi terjadi di berbagai belahan dunia. Prinsip-prinsip fundamentalnya ditinggalkan, oligarki menguat, ruang-ruang sipil menyempit dan aktivis HAM menghadapi banyak intimidasi dan restriksi. Yang terparah, kebebasan fundamental warga berada dalam bahaya. Kemajuan teknologi dan informasi justru memberikan tantangan lebih rumit bagi demokrasi.

Alissa Wahid menyampaikan kutipan dari sang Ayah, Presiden Keempat Republik Indonesia, KH Abdurrahman Wahid, atau biasa disapa Gus Dur, bahwa pemimpin muda dan aktivis adalah

jembatan antara realitas masyarakat yang ada saat ini dengan realitas ideal yang diimpikan. Oleh karena itu, peran anak muda sangat dibutuhkan saat ini, terutama untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh demokrasi. Alissa juga mengutip seorang Profesor dari New York University, bahwa untuk mewujudkan perubahan sosial yang efektif, ada empat hal yang dibutuhkan, yaitu adanya tekanan untuk perubahan, visi bersama yang jelas, kapasitas untuk melakukan perubahan, dan langkah-langkah awal yang dapat dilakukan.

Di Chile, persoalan pendidikan dan sistem kesehatan merupakan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat. Perubahan yang tengah diupayakan oleh gerakan anak muda adalah perubahan konstitusi. Demonstrasi besar-besaran yang terjadi di Chile tahun lalu menuntut hal tersebut. Demo besar-besaran yang terjadi merupakan ruang bagi masyarakat sipil untuk berkumpul dan bertukar pikiran dan pendapat untuk menemukan solusi mewujudkan demokrasi yang damai. Untuk mendorong partisipasi masyarakat dan melibatkan lebih banyak kelompok minoritas dalam proses demokrasi, Foundation Ciudadano Inteligente membuat proyek “It is Our Turn to Participate” dengan tujuan besar salah satunya adalah adanya perubahan konstitusi di negaranya.

Sementara itu, gerakan anak muda di Belarus mengkritik penyalahgunaan kekuasaan para pemimpin pemerintah, termasuk Presiden, dan berbagai konflik politik yang terjadi. Kriminalisasi dan penindasan terhadap para pengkritik pemerintah terus terjadi. Salah satu strategi yang digunakan oleh anak muda adalah dengan mengganti domain secara berkala dan menjadi sekreatif mungkin dalam melakukan kampanye. Keberadaan Telegram sebagai sosial media yang memiliki standar perlindungan privasi yang lebih baik menjadi angin segar bagi pergerakan, meski terdapat banyak kekurangan, seperti mudahnya hoaks untuk beredar karena minimnya fact checking, dan sebagainya. Penggunaan Telegram sebagai medium untuk mengorganisir gerakan cukup sentral di Belarus karena efektif dan cenderung lebih aman.

Di India, para pemuda di JNU melakukan protes damai selama berbulan-bulan untuk menuntut pengurangan biaya kuliah kepada universitas. Pihak kampus menaikkan biaya kuliah sebesar 150 persen tanpa proses pembahasan dengan mahasiswa sebelumnya. India memiliki persoalan dalam pendanaan pendidikan. Saat ini biaya pendidikan yang dialokasikan pemerintah kurang dari sepuluh persen dari total PDB India. Gerakan mahasiswa ini muncul untuk merespon hal tersebut, dan merupakan gerakan lintas kasta, wilayah, dan agama.

Di tempat lain, Fiji, anak-anak muda memperjuangkan hak atas pembangunan yang berprinsip HAM. Anak-anak muda dari Bua Urban Youth Fiji sedang menghadapi persoalan pembangunan di desa-desa yang telah melanggar hak atas masyarakat adat sekitar. Proses pembangunan yang terjadi juga tidak melalui proses konsultasi dengan para ahli dan izin dari masyarakat sekitar.

Sesi kedua memiliki judul “Solidarity Building: National Movements in The Asia Pacific” dan diisi oleh Somaly Kum dari Cambodia Youth for Democracy, Kamboja; Bobby Siarani dari Honiara Youth Council, Solomon Island; Jutatip Sirikhan, dari Free Youth Movement, Thailand; Manik

Marganamahendra, dari Student Union of University of Indonesia; dan Rezaur Rahman Lenini, aktivis dari Dhaka.

Maraknya pembatasan kebebasan berkumpul dan berekspresi sedang terjadi di Kamboja, khususnya melalui Undang-Undang Kejahatan Siber yang beberapa tahun belakangan disahkan oleh pemerintah. Di saat yang bersamaan, partisipasi pemuda juga masih kurang. Banyak pemuda di Kamboja menarik diri dari aktivisme karena banyaknya kasus penangkapan terhadap aktivis, serta perhatian yang lebih besar kepada pendidikan. Sementara di Solomon, anak-anak muda didorong untuk bisa memahami konstitusi dan melakukan kritik secara aktif untuk berpartisipasi dalam proses checks and balances demokrasi.

Persoalan korupsi juga sedang dihadapi oleh berbagai negara di Asia Pacific. Di Thailand dan Indonesia, demonstrasi di jalan dilakukan sebagai bentuk protes. Tidak hanya itu, penyerangan terhadap aktivis HAM juga terus terjadi. Di saat yang bersamaan, berbagai konstitusi yang kontraproduktif dengan demokrasi dan tidak memihak rakyat, terus disahkan. Saat ini, salah satu upaya yang dilakukan gerakan pemuda adalah dengan terus mengedukasi lebih banyak anak muda mengenai demokrasi dan HAM, serta memaksimalkan peran berbagai platform online untuk menghubungkan lebih banyak orang. Di dunia online, kriminalisasi terhadap jurnalis melalui konstitusi yang represif juga terjadi dengan marak di Dhaka, Bangladesh.

Sesi ketiga berjudul *“Solidarity Building on The Regional Level through Alliances”* yang diisi oleh Fatimah Zahrah dari Asean Youth Forum (Indonesia); Dispanshu Rathore dari Asian Dalit Rights Forum (India); Thachaporn Supparatanapinyo dari Milk Tea Alliances (Thailand), *Spokesperson of Taiwan Alliance for Thai Democracy*; Fi Tseng dari NOYDA (Taiwan); dan Ted Hui, mantan Anggota Dewan dari Hongkong Democratic Party (Hongkong). Acara ini dimoderatori oleh Nikita Rakhyani dari PRIA (India). Terdapat beberapa isu yang dibahas di dalam sesi ini, dari mulai gerakan anak muda secara umum, sampai isu tematik berdasarkan negara masing-masing.

Tantangan terbesar mengonsolidasi gerakan anak muda lintas-negara di Asia dan Pasifik adalah jarak, tetapi saat ini media sosial dan internet dapat menjadi alternatif ruang digital yang berperan penting untuk meningkatkan solidaritas. Ruang digital merupakan ruang publik yang dapat diakses dengan lebih mudah dan murah, sehingga semakin banyak anak muda bisa berpartisipasi di dalam gerakan demokrasi. Meski demikian, ada banyak sekali tantangan yang ditemukan di ruang digital. Misalnya, adanya pelanggaran hak atas informasi dan menguatnya polarisasi. Myanmar, India, Bangladesh, dan Sri Lanka menjadi sebagian negara yang mengalami persoalan maraknya ujaran kebencian yang tersebar dan menyasar etnis tertentu. Untuk dapat memaksimalkan peran ruang digital ini, ada beberapa hal yang harus dibenahi, misalnya infrastruktur ketersediaan internet yang terjangkau, adanya perspektif kesetaraan gender, serta perlunya regulasi tentang data pribadi. ASEAN Youth Forum mengatakan bahwa ruang digital mampu menjadi medium aktivisme, melalui penggunaan seni, pertukaran informasi, dan pengembangan kapasitas.

Salah satu isu yang diadvokasi oleh gerakan anak muda untuk demokrasi adalah diskriminasi. Perwakilan Asian Dalit Rights Forum memaparkan bagaimana diskriminasi terjadi di India, khususnya kepada kasta Dalit. Secara kuantitatif, masyarakat yang merupakan kasta Dalit dapat terbilang cukup banyak, yaitu sekitar tiga ratus juta warga. Kasta Dalit merupakan salah satu kelompok masyarakat yang seringkali mendapat perlakuan diskriminatif dan kekerasan. Negara telah memiliki instrumen hukum yang secara spesifik bertujuan melindungi kasta Dalit, namun itu tidak cukup. Perempuan-perempuan kasta Dalit yang menjadi korban perkosaan dan pembunuhan, banyak yang tidak mendapatkan hak-haknya secara hukum. Sampai sekarang, hanya terdapat delapan belas persen penghukuman yang dilakukan pemerintah kepada pelaku. Salah satu sebabnya, pelaku berasal dari kasta atas. Sementara itu, di saat yang bersamaan, terdapat sepuluh perempuan Dalit yang menjadi korban kejahatan seksual setiap harinya. Kebijakan afirmasi, sebagai upaya melawan diskriminasi juga masih sangat lemah. Misalnya, hanya ada satu Hakim Agung yang berasal dari kasta Dalit, selain itu hanya ada dua persen kasta Dalit yang berhasil masuk ke pemerintahan. Tidak hanya kepada kasta Dalit, Pemerintah India juga bersikap diskriminatif kepada warga Muslim dengan membuat kebijakan pelarangan warga Muslim di luar negeri, untuk kembali ke India.

Saat ini gerakan anak muda di Hongkong juga tengah menghadapi tantangan berat dari pemerintah. Maraknya protes untuk menuntut demokratisasi di Hongkong oleh anak muda, menghasilkan kriminalisasi oleh pemerintah terhadap banyak aktivis HAM. Perwakilan dari Hongkong Democratic Party yang hadir di dalam forum merupakan salah satu korban yang berada dalam pelarian dari Hongkong. Hak kebebasan berpendapat sangat ditekan, dan para pengkritik pemerintah mengalami ancaman pemenjaraan yang serius, di samping kekerasan yang dilakukan oleh polisi terhadap para aktivis.

Di tengah berbagai isu pelanggaran HAM dan upaya pelemahan demokrasi di negara-negara di Asia, Milk Tea Alliances muncul sebagai bentuk kolaborasi anak muda antarnegara, yaitu Thailand, Taiwan, dan Hongkong untuk mendorong demokratisasi. Gerakan ini muncul sebagai respon atas otoritarianisme pemerintah yang menghambat akses anak-anak muda untuk menikmati hak-haknya. Beberapa inisiatif yang dilakukan oleh aliansi ini antara lain, demonstrasi, diskusi publik, lobi kepada politisi dan advokasi internasional.

Gerakan anak muda untuk memperkuat demokrasi juga memiliki berbagai masalah dan tantangannya, seperti yang diungkapkan oleh NOYDA. Salah satu contohnya adalah adanya segmentasi gerakan dan minimnya peningkatan kapasitas. Aktivis muda juga cenderung rentan secara ekonomi, sehingga membatasi aktivitas dalam gerakan. Keamanan juga menjadi isu penting, mengingatkannya banyaknya aktivis muda yang dipenjara karena melakukan kritik terhadap pemerintah. Saat ini, penting sekali untuk membangun strategi pendanaan yang stabil untuk mendukung keberlanjutan gerakan, serta mengajak dan memperkuat kelompok-kelompok marjinal lain untuk menjadi bagian dari gerakan anak muda. Di dalam kondisi di mana pelemahan demokrasi terus menerus terjadi, solidaritas antar anak muda dari berbagai negara merupakan hal yang penting untuk dilakukan, terutama di tengah kondisi krisis akibat pandemi saat ini.

SIDE EVENT 2

“Memastikan Pemenuhan Hak Lansia: Saatnya Lansia Sejahtera”

Kamis, 17 Desember 15.00 – 17.00

Hak orang berusia lanjut (Lansia) sebagai warga negara telah termuat dengan jelas di dalam UU No. 39, Tahun 1999, namun implementasi untuk pemenuhan dan perlindungannya masih sangat minim. Sebelum COVID-19, posisi Lansia sangat rentan. TNP2K (2017) menyebutkan bahwa delapan puluh persen Lansia hidup dalam kemiskinan. PRAKARSA (2020) menemukan separuh populasi Lansia mengalami keluhan kesehatan selama sebulan terakhir dan hampir tujuh puluh persen merupakan penyandang disabilitas. Meski demikian, baru tiga dari lima Lansia yang memiliki jaminan kesehatan dan terdapat 1,64 persen Lansia menjadi korban kekerasan. Di tengah kondisi ini, di tahun 2020, pemerintah secara resmi membubarkan Komisi Nasional Lanjut Usia (Komnas Lansia). Lembaga yang seharusnya direvitalisasi, justru ditiadakan. Padahal, keberadaan lembaga-lembaga wadah seperti Komnas Lansia sangat dibutuhkan untuk mendorong penjaminan hak-hak Lansia yang masih terabaikan. Saat ini, Revisi UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia juga belum masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021. Di samping itu, pandemi COVID-19 juga turut memperburuk kondisi Lansia.

Oleh karena itu, sesi ini dibuat sebagai ruang untuk Lansia menyampaikan suaranya, serta menjadi ruang diskusi bagi berbagai pihak, terutama pemerintah dan masyarakat sipil, serta sebagai sarana untuk mendorong revitalisasi lembaga dan kebijakan Lansia sebagai agenda prioritas pemerintah. Acara ini diisi oleh Eva Sabdono dari YEL & Alzheimer's Indonesia; Adhi Santika, pegiat isu kelanjutusiaan; Eka Afrina, Social Policy Officer dari PRAKARSA; Rosiana Ginting, Paralegal LBH APIK Medan. Di samping itu, turut hadir juga beberapa penanggap, yaitu Tubagus Ahmad Choesni, Deputy Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Kemenko PMK; Yusuf, Tenaga Ahli Madya KSP; dan Eddy Keleng Ate Berutu, Bupati Pemerintah Kabupaten Dairi. Acara ini dimoderatori oleh Luviana.

Sebagaimana yang dipaparkan oleh PRAKARSA, saat ini masih banyak Lansia yang hidup dengan tempat tinggal tidak layak, seperti tidak ada MCK, atap rumah yang tidak layak, atau tidak memiliki kamar tidur sendiri. Sebagian Lansia juga hidup di dalam rumah tiga generasi, yang membuatnya bergantung kepada anak dan cucu. Kebijakan pemerintah untuk Lansia juga selama ini tidak ada secara independen, namun disatukan dengan program-program penurunan kemiskinan. Salah satu kendala sulitnya mendapatkan perlindungan untuk Lansia adalah data. Banyak Lansia yang tidak terdaftar sebagai penerima bantuan karena masuk ke dalam KK anak atau cucunya. Saat ini keberadaan rumah perawatan Lansia yang terjangkau juga sangat minim, serta masih banyak masyarakat yang menganggap negatif. Kemenkes juga mencatat hanya 48 persen Puskesmas yang memiliki rumah Lansia. Melihat banyaknya persoalan ini, penting sekali bagi pemerintah untuk mereformasi tata kelola dalam penanganan Lansia dan meningkatkan anggaran untuk perlindungan Lansia. Pemerintah daerah juga dapat mengisi kekosongan ini dengan membuat

inisiatif program dan kebijakan di daerahnya. Di samping itu, negara juga harus menaruh perhatian kepada kelompok usia produktif untuk lebih memiliki kesiapan di hari tua.

Di Deli Serdang, Medan, data-data Lansia bahkan belum tersedia di Dinas Sosial. Perwakilan dari LBH APIK, Medan juga menyampaikan pentingnya menciptakan wadah kegiatan untuk menjadi tempat pertemuan Lansia, dengan tujuan mendukung produktivitas dan kualitas hidupnya.

Terdapat beberapa indikator pemenuhan hak Lansia, seperti adanya kemandirian ekonomi, memiliki aktivitas, serta dapat mengurus hidupnya secara mandiri.

Komnas Lansia hadir sebagai bentuk pengejawantahan rekomendasi KUMPUL di tahun 2002. Saat itu Keppres mendirikan Komnas Lansia lahir dengan tujuan untuk memonitor RAN Lansia. Namun, dalam perjalanannya, seringnya pergantian pejabat pemerintahan menyulitkan keberlanjutan program. Sebagai sebuah lesson learned, saat ini pemerintah perlu memberi perhatian serius kepada Lansia dengan membuat wadah untuk Lansia yang terdiri dari masyarakat sipil, pemerintah pusat dan daerah, serta membentuk lembaga baru bernama Dewan Nasional Kelanjutusiaan Indonesia, dengan membentuk komunitas Lansia di setiap kelurahan/kecamatan.

Di samping itu, pemerintah juga perlu merevisi UU Lansia, sebagaimana yang diperjuangkan oleh masyarakat sipil. Berdasarkan data BPS (2015), terdapat ketimpangan kesejahteraan Lansia dari berbagai daerah, dengan D.I Yogyakarta yang tertinggi, dan NTB yang terendah. Regulasi lama mengenai Lansia tidak mampu menjawab persoalan itu. Di saat yang bersamaan, di tingkat daerah saat ini memiliki Komda Lansia yang terdiri dari unsur masyarakat, yang penting untuk dioptimalkan. Beberapa inisiatif daerah juga bermunculan, misalnya dari Kabupaten Dairi yang memberikan pelayanan gizi kepada Lansia serta membenahi data Lansia di daerahnya.

Kemenko PMK mengatakan bahwa penjaminan hak Lansia termuat dalam RPJMN 2020 – 2024. Pemerintah juga tengah melakukan pengembangan program kelanjutusiaan yang terintegrasi dan berbasis komunitas, dengan pilot project di DKI Jakarta, Yogyakarta, dan Denpasar. Kemenko PMK juga merekomendasikan penyusunan RUU sebagai awal untuk mempermudah proses revisi UU Lansia. KSP juga menyampaikan bahwa meski Komnas Lansia sudah dihapus, fungsinya masih diupayakan untuk tetap melekat di K/L lain. Di tengah berbagai upaya yang dilakukan masyarakat dan pemerintah, pintu audiensi dan dialog harus terus dibuka, karena bonus demografi nantinya akan menghasilkan banyak Lansia. Oleh karena itu, saat ini penting sekali untuk menyediakan kebijakan dan program ramah Lansia untuk hari ini dan generasi selanjutnya.

SIDE EVENT 3

“NHRI’s Role and SDGs’ Achievements During COVID-19 Pandemic”

Kamis, 17 Desember 15.00 – 17.00

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan kesepakatan global yang diinisiasi oleh PBB di tahun 2015 untuk mendorong tercapainya berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan di tahun 2030. SDGs terdiri dari tujuh belas tujuan, 169 target, dan mencakup tiga dimensi, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sebagai tindak lanjut, di tahun 2017, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan regulasi untuk mengakselerasi tercapainya berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut. Komnas HAM RI, sebagai lembaga yang didirikan untuk mendukung terimplementasinya nilai-nilai HAM di Indonesia memiliki mandat untuk mendorong dan memonitor pencapaian SDGs, berdasarkan Deklarasi Merida di tahun 2015. Komnas HAM juga merupakan koordinator untuk isu SDGs dan HAM di Asia-Pasifik di bawah GANHRI. SDGs mengakui pentingnya keberadaan Komnas HAM dan memastikan kuatnya lembaga yang akuntabel untuk melakukan monitoring. Oleh karena itu, acara ini diadakan sebagai ruang diskusi dan bertukar pikiran mengenai tantangan pemenuhan HAM di masa pandemi, di mana sebagian besar sumber daya dialokasikan untuk kesehatan publik, dan di saat bersamaan regresi dan deteriorasi demokrasi terus terjadi.

Acara ini diisi oleh Sille Stidsen, Chief Adviser and Programme Manager dari DIHR; Diani Sadia Wati, Staf Ahli Bappenas; Karen S. Gomez-Dumpit, Komisioner CHRO; dan Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komnas HAM. Acara ini dimoderatori oleh Kurniasari Novita Dewi dari Komnas HAM.

Human rights standards show the way

- Tackling the human rights implications of the crisis requires compliance with international standards
- Vulnerable groups need protection and special measures
- Emergency legislation needs to undergo democratic processes before adoption
- Limitations on fundamental freedom and use of force must be proportionate

Salah satu peran dari SDGs dalam menghadapi pandemi COVID-19 adalah memberikan prinsip dan arah untuk mendorong upaya pemulihan. COVID-19 telah memberikan dampak secara disproportional kepada kelompok rentan. Hak-hak dasar juga ikut terancam atas terbitnya berbagai peraturan kedaruratan, yang kadangkala memunculkan otoritarianisme baru. Peran HAM, dalam hal ini adalah memberikan standar-standar dan panduan yang harus dipenuhi untuk menangani krisis, terutama bagi kelompok rentan. Saat ini, berbagai modalitas sudah tersedia. PBB sudah memiliki Standar HAM, rencana aksi dan peta jalan untuk implementasi SDGs. Partisipasi berbagai pihak sudah banyak bermunculan, seperti masyarakat sipil, pihak swasta dan berbagai lembaga pembangunan. Dalam berbagai upaya ini, Komnas HAM memiliki peran penting dan pengalaman yang memadai dalam memandu pemerintah menangani pandemi, dengan memastikan prinsip

kesetaraan dan non-diskriminasi. Untuk meningkatkan peran dan upayanya, Komnas HAM perlu bekerja sama dengan berbagai pihak, terutama dalam proses pemulihan.

Pandemi ini memberikan tantangan lebih untuk pencapaian SDGs di berbagai sektor. Misalnya, meningkatnya tingkat kemiskinan, bertambahnya pengangguran, maraknya disinformasi dan misinformasi yang beredar, naiknya ketimpangan, turunnya HDI dan khususnya yang terkait dengan kesehatan. Saat ini penting sekali untuk memperkuat SDGs Financing Hub, sebagai alternatif pembiayaan di luar APBN, yang dikoordinir oleh Bappenas. Salah satu bagian penting dalam upaya pemulihan juga adanya perhatian lebih dalam pencegahan epidemi, penguatan kapasitas tenaga kesehatan, dan penguatan ekonomi kelompok rentan.

Ada banyak sekali kelompok rentan yang perlu diperhatikan saat krisis ini, misalnya pengungsi dan IDPs yang situasinya memburuk karena tidak bisa melakukan aktivitas ekonomi dan menjalani protokol kesehatan dengan maksimal, masyarakat adat yang mengalami penurunan mata pencaharian, lansia, penyandang disabilitas, buruh yang terkena PHK, orang-orang di dalam tahanan, dan selain itu juga tenaga kesehatan. Saat ini penting sekali untuk memunculkan berbagai portal-portal pengaduan terkait penanganan COVID-19, serta KDRT dan kekerasan berbasis gender.

Saat ini Komnas HAM telah memberikan delapan belas butir rekomendasi kepada pemerintah. Kebijakan penanganan pemerintah saat ini harus diuji dan dievaluasi berdasarkan norma dan standar HAM. Komnas HAM memiliki layanan pengaduan yang bisa diakses warga, termasuk enak kantor perwakilan Komnas HAM. Komnas HAM memiliki empat fungsi, yaitu penelitian dan pengkajian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi. Pendidikan HAM dan SDGs juga penting untuk dilakukan.

CORRECTION ON 2020 NATIONAL TARGET		
INDICATOR	Before Covid-19	During Covid-19*
Economic Growth (%)	5,3	(-3.49) Q3
Unemployment Rate (%)	4,8-5,0	7.07
Poverty Rate (%)	8,5-9,0	9,7
Gini Ratio (Score)	0,375-0,380	0,379-0,381
Human Development Index (Score)	72,51	72,11-72,21

Source: Government Annual Workplan 2020 and Government Annual Workplan 2021. Notes: *) Outlook 2020

Key Factors on Accelerating Economic Sectors:

- Boosting household's consumption to maintain people's purchasing power
- Targeted government spending to create multiplier effect on various sector
- Targeted cash assistance program, soft loan for SMEs, and social protection package

Merida Declaration

The Role of NHRs in Implementing the 2030 SDGs

- Advise governments
- Raise awareness and promote dialogue and participation
- Develop and sustain partnerships for implementation
- Shape national indicators
- Monitor and report progress of implementation
- Increase government accountability
- Investigate rights violations
- Provide access to justice

Beberapa contoh baik dari negara lain, seperti Denmark, misalnya melalui Komnas HAM melakukan pemantauan terhadap kebijakan pemerintah dan secara rutin membuat UPR. Sementara untuk

Filipina, antara lain mengembangkan indikator yang berperspektif HAM bersama lembaga statistik nasional, serta melakukan peningkatan kapasitas terhadap pemerintah daerah. Prioritas saat ini, dalam konteks penanganan pandemi berperspektif HAM, adalah tersedianya fasilitas kesehatan. Masyarakat harus bisa mengakses berbagai fasilitas itu dengan mudah dan terjangkau.

Saat ini pencapaian SDGs mengalami penurunan, oleh karena itu semua pihak harus bersolidaritas dan meningkatkan upaya untuk bekerja sama membantu kelompok rentan dalam menghadapi krisis, baik secara nasional, maupun global.

PAMERAN VIRTUAL

Pameran virtual Festival HAM 2020 merupakan medium untuk menampilkan berbagai berbagai produk pengetahuan dan kampanye yang dimiliki oleh penyelenggara acara dan panitia. Berbagai lembaga, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil menampilkan produk-produknya melalui foto-foto dan video. Tidak hanya pengetahuan, berbagai destinasi wisata dan budaya lokal di Banjarmasin juga ditampilkan melalui platform ini. Pameran ini dapat diakses di <https://hamfest2020.banjarmasinkota.go.id/>.

HARI II

PARALEL 5

“Pemerintah Daerah dan Penanganan Pelanggaran HAM Masa Lalu: Pengungkapan Kebenaran, Pemulihan, dan Memorialisasi”

Jumat, 18 Desember 08.30 – 11.00

Penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah. Sampai saat ini, banyak sekali kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum tertangani dengan baik, bahkan diakui. Dari mulai penegakan hukum, sampai pemulihan korban, masih banyak PR yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Acara ini bertujuan untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang selama ini telah dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, serta organisasi masyarakat sipil, khususnya melalui mekanisme non-yudisial dengan fokus pada pengungkapan kebenaran, pemulihan, dan memorialisasi.

Acara ini diisi oleh Direktur Jenderal KemenkumHAM, Mualimin Abdi; Tenaga Ahli Utama KSP, Siti Ruhaini Dzuhayatin; Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani; Ketua LPSK, Hasto Atmojo; Ketua KKR Aceh, Afridal Darmi; dan perwakilan dari ELSAM, Roichatul Aswidah. Acara ini dimoderatori oleh Mugiyanto, Tenaga Ahli Madya KSP.

Sudah ada beberapa inisiatif dari pemerintah untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu, misalnya di tahun 2020, Kemenko Polhukam dan KemenkumHAM merancang Perpres Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu. Kemenko Polhukam juga telah menginisiasi pengajuan RUU KKR yang baru. Selain itu, Kejaksaan Agung telah membentuk Satgas Bidang Pidana Khusus untuk menindaklanjuti pidato Presiden pada Hari HAM 2020, yaitu komitmen untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Saat ini, yang perlu menjadi fokus pemerintah adalah penguatan reparasi terhadap korban, mencari terobosan untuk penanganan terhadap korban, serta memperbaiki koordinasi dan sistem agar lebih berkelanjutan dan sinkron antara pusat dan daerah.

UPAYA-UPAYA PENANGANAN KASUS HAM MASA LALU 2014-2019

- 1. Simposium Nasional 2016 tentang Bedah Tragedi 1965-Pendekatan Kesejarahan-**
 - rekomendasi belum ditindaklanjuti
 - Ada beberapa pihak yang menentang.
- 2. Penyelesaian Pro-Yustisia**
 - Perintah Presiden kepada Menkopohukum & Jaksa Agung untuk menyelesaikan kasus
 - Kemenkopohukum menjembatani Perbedaan pandangan antara Komnas HAM & Keaksa Agung
- 3. Komisi Kepresidenan- Amanat RPJM 2015-2019**
 - Hingga berakhir RPJM belum terbentuk
- 4. Tim Terpadu Menko Polhukam**
 - Penyelesaian kasus melalui pemberian bantuan kepada korban, baik yang bersifat individual dan kolektif
- 5. Komisi Kebenaran & Rekonsiliasi Aceh terus bekerja**



UPAYA-UPAYA PENANGANAN di 2020

1. Kemenkopohukum dan Kemenkumham menginisiasi rancangan Perpres Penyelesaian Pelanggaran HAM masa lalu
2. Kemenkopohukum dan Kemenkumham melanjutkan “TIM TERPADU”
3. Kemenkopohukum menginisiasi pengajuan RUU KKR yang baru
4. Menindaklanjuti pidato Presiden pada hari HAM Internasional Kejaksaan Agung: Membentuk Satgas Khusus Penuntasan Pelanggaran HAM berat pada Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus Kejaksaan Agung □ tugasnya: melakukan mitigasi permasalahan, penyelesaian, penuntasan serta rekomendasi penyelesaian perkara Pelanggaran HAM yang berat di masa lalu di bawah kendali langsung Wakil Jaksa Agung

PERAN KSP: Debottlenecking, Mengawal & Memantau
“memastikan bahwa kebijakan yang diambil untuk menyelesaikan kasus HAM yang Berat masa lalu secara non-judicial harus sejalan dengan konstitusi dan prinsip-prinsip hukum HAM Internasional”

KemenkumHAM mengakui tidak mudahnya tim terpadu bekerja selama dua tahun dalam upaya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Tim telah bertemu dengan korban dan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan korban pelanggaran HAM. Beberapa hal yang teridentifikasi antara lain, pemulihan, akses untuk layanan publik, termasuk pembuatan KTP, BPJS, dan lain-lain. KemenkumHAM menekankan penyelesaian non-yudisial dan mendorong adanya program-program terobosan baru.



Sementara itu, LPSK saat ini berfokus dalam melakukan asesmen kebutuhan dasar terhadap korban untuk mendukung upaya pemulihan. Di isu lain, LPSK melihat ada inovasi dari negara kepada korban terorisme, yaitu dengan memberikan kompensasi kepada korban. Namun, pemotongan dan keterbatasan anggaran yang dialami LPSK, khususnya di masa pandemi, berdampak kepada upaya tersebut. Oleh karena itu, penting sekali bagi pemerintah untuk mengalokasikan dengan khusus anggaran untuk korban di dalam APBN. LPSK juga menganggap inovasi yang dilakukan kepada korban terorisme dapat direplikasi kepada korban pelanggaran HAM. Di samping itu, sangat penting untuk mendorong pemerintah daerah untuk lebih proaktif, karena selama ini, LPSK melihat resistensi pemerintah daerah dalam upaya pemulihan kepada korban, serta akses kebutuhan dasar korban. Stigma kepada korban yang dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat juga harus dihapuskan, karena memberatkan proses pemulihan korban dan menghambat LPSK dalam mendekati korban.

Sementara itu, contoh baik telah dilakukan oleh KKR Aceh. Memorialisasi telah dilakukan di beberapa daerah, seperti di Pidie Jaya dan Aceh Jaya. KKR juga telah melahirkan SOP rekonsiliasi dengan berbagai kelompok dan tokoh. Di samping itu, bantuan kepada korban juga terus berjalan. Saat ini Gubernur telah mengeluarkan keputusan untuk reparasi mendesak kepada korban pelanggaran HAM, dan sudah ada 245 orang yang mendapatkannya. Secara umum, pemulihan hak korban belum dimaknai sebagai hak warga yang menjadi kewajiban pemerintah, seringkali hanya dimaknai

URGENSI PEMULIHAN

- **Reparasi atau yang kita kenal dengan Pemulihan adalah hak korban yang dilindungi oleh hukum internasional;**
- **Hak atas reparasi ini berkaitan erat dengan kerangka kerja KKR Aceh dengan merujuk pada *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law*, yang diadopsi oleh UN General Assembly, pada 21 Maret 2006, A/RES/60/147;**
- **Bentuk reparasi : restitusi, rehabilitasi psikologis, kepuasan, kompensasi dan jaminan ketidakberulangan;**
- **Penetapan Penerima Reparasi Mendesak oleh Pemerintah Aceh melalui Keputusan Gubernur dapat menjadi *role model* bagi kebijakan Pemerintah Pusat;**
- **Regulasi hukum dalam rangka pemajuan, perlindungan, pemenuhan dan penghormatan HAM dapat segera dibentuk dengan dasar adanya rekomendasi reparasi KKR Aceh baik mendesak maupun komprehensif.**

sebagai “charity”. KKR Aceh sebagai salah satu contoh baik, telah menyerahkan kajian akademik dalam proses pembentukan KKR Nasional. Kebijakan Gubernur dan inisiatif KKR Aceh dapat menjadi panutan bagi daerah lain, serta pemerintah pusat.

Penyelesaian pelanggaran HAM sangat membutuhkan dukungan politik dari berbagai pihak. Saat ini kondisi korban banyak yang sudah renta dan meninggal dunia. Penyelesaian persoalan ini menjadi sangat mendesak. Perlu adanya kebijakan afirmasi dari pemerintah terhadap para korban, seperti permintaan maaf oleh negara, pengakuan melalui regulasi, pembentukan kebijakan khusus, dan alokasi anggaran. Sebagai inovasi, pendekatan budaya di tingkat lokal juga penting untuk dieksplorasi untuk mendukung penyelesaian pelanggaran HAM.



Di DKI Jakarta, memorialisasi peristiwa Mei '98 telah dilakukan. Kunci keberhasilan hal itu adalah adanya gerak bersama dari masyarakat sipil, jaringan korban dan pemerintah daerah. Ini penting untuk bisa direplikasi di daerah lain sebagai upaya merawat ingatan dan mendorong demokrasi, serta menjamin ketidakberulangan.

Saat ini, selama upaya yudisial belum diselesaikan, pemerintah harus terus melakukan upaya dalam aspek non-yudisial. Kedua upaya itu harus dilakukan secara paralel. LPSK, sebagai lembaga negara yang dekat dengan korban, juga harus diberi akses lebih luas untuk dapat memberi bantuan kepada korban. Di samping itu, peran pemda saat ini menjadi sangat krusial dan relevan, misalnya dengan memorialisasi dan program-program pemulihan korban.

PARALEL 6

“Hak atas Rasa Aman di Dunia Pendidikan: Menghapus Kekerasan di Sekolah dan Perguruan Tinggi”

Jumat, 18 Desember 08.30 – 11.00

Peran dunia pendidikan bukanlah hanya menyediakan layanan pendidikan kepada peserta didik, namun juga menjamin keamanan dan kenyamanan, termasuk dari segala bentuk kekerasan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 82 Tahun 2015 menjelaskan dengan rinci mengenai pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, misalnya pelecehan secara fisik, psikis, atau daring, perundungan, penganiayaan, pencabulan, pemerkosaan, dan yang lainnya. Strategi pencegahan ini perlu dilakukan bukan hanya oleh pendidik dan tenaga kependidikan, melainkan juga orang tua dan pemerintah daerah. Pencegahan dan penanggulangan ini juga dilakukan dari mulai PAUD, Dikdas, Dikmen, sampai dengan Perguruan Tinggi.

Sesi ini dibuat untuk menjadi ruang diseminasi dan sosialisasi mengenai kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, serta ruang berbagi pengalaman dan bertukar pikiran untuk menghasilkan strategi dari pemerintah pusat, daerah dan masyarakat sipil. Acara ini dihadiri oleh Dirjen PAUD, Dikdas dan Dikmen Kemendikbud, Jumeri; Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara; dan Irjen Kemendikbud, Chatarina Muliana. Acara ini dimoderatori oleh Frisca Clarissa.

COVID-19 telah memberikan dampak kepada semua sektor, termasuk sektor pendidikan. Kemendikbud telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan program dalam merespon pandemi. Salah satunya, sekolah diwajibkan memastikan protokol COVID-19 dijalankan dengan baik. Kemendikbud juga telah menurunkan beban belajar siswa, memberikan bantuan pulsa, serta menyederhanakan materi ajar untuk siswa.

Sebelum pandemi, dunia pendidikan sudah memiliki banyak tantangan dan permasalahan. Peran dari Komnas HAM adalah mewujudkan pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan HAM, termasuk hak atas pendidikan. Semua orang berhak mendapatkan pendidikan yang bebas dari kekerasan. Meski demikian, saat ini terdapat banyak pengaduan kepada Komnas HAM terkait isu pendidikan, KPAI juga mencatat tingginya kekerasan terhadap anak di dunia pendidikan pada tahun 2017. Ruang-ruang yang rentan terjadi kekerasan di dunia pendidikan, antara lain di kegiatan intra dan ekstrakurikuler.

Beberapa komponen penting yang didorong dalam regulasi Kemendikbud untuk kekerasan di dunia pendidikan, antara lain pencegahan, penanggulangan, dan pemberian sanksi, serta mendorong konsep “mendidik secara kreatif” dan mengurangi hukuman. Hukuman yang diberikan di sekolah, tidak boleh menggunakan kekerasan, melainkan menggunakan prinsip memanusiakan manusia.

Jika pelaku merupakan siswa, harus ada kesepakatan antara orang tua dan sekolah mengenai jenis sanksi yang dijatuhkan, artinya ada mutual consent dalam pemberian hukuman. Dalam hal pemulihan korban, misalnya korban bullying, peran orang tua sangat penting dalam memberi pendampingan kepada anak. Dalam kekerasan di dunia cyber, sinergi orang tua dan guru sangat penting untuk mendukung sistem perlindungan bagi anak.

Saat ini, konsep Sekolah Ramah HAM menjadi alternatif yang baik untuk menekan kasus kekerasan di dunia pendidikan. Kemendikbud juga sudah memiliki program “merdeka belajar”, yang mengubah konsepsi sekolah sebagai taman bermain yang “menantang sekaligus menyenangkan.” Materi mengenai HAM saat ini termuat di dalam pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn), meski demikian, penyusunan buku panduan Sekolah Ramah HAM juga sangat penting untuk diadakan dalam waktu dekat untuk mendorong dunia pendidikan yang toleran, ramah lingkungan dan tanpa kekerasan.

PARALEL 7

“Peluncuran Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Hak atas Kesehatan”

Jumat, 18 Desember 08.30 – 11.00

Hak atas kesehatan merupakan salah satu hak yang secara jelas dimuat dalam Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Disebutkan bahwa hak atas kesehatan merupakan hak atas standar kesehatan tertinggi yang dapat dijangkau, baik fisik, maupun mental. Prinsip ini menjadi landasan bagi negara-negara dalam membuat kebijakan atas kesehatan. Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas kesehatan warga, termasuk penyediaan layanan kesehatan yang bermutu, merata, dan dapat dijangkau oleh warga. Hak atas kesehatan merupakan hak yang sangat relevan dibahas di masa pandemi COVID-19. Saat ini Komnas HAM telah membuat Standar Norma dan Pengaturan (SNP) tentang Hak atas Kesehatan untuk mengisi regulasi yang ada. Dokumen ini berisi kaidah dan ukuran dalam menilai upaya promosi, pemenuhan, dan perlindungan hak atas kesehatan yang dilakukan pemerintah.

Sesi ini diadakan sebagai ruang untuk merefleksikan situasi dan kondisi pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak atas kesehatan bagi seluruh warga, serta sebagai sarana edukasi dan sosialisasi mengenai SNP Hak atas Kesehatan bagi aktor negara, maupun non-negara. Acara ini dihadiri oleh Komisioner Komnas HAM, Sandrayati Moniaga; Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan, Sundoyo; Koordinator Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Mimin Dwi Hartono; Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Dr. Machli Riyadi; Ketua DPP Bidang Hukum dan Pemberdayaan Politik PPNI, Dr. Sutrisno; dan Wakil Ketua YLKI, Sudaryatmo. Acara ini dimoderatori oleh Yeni Rosdianti, Ph.D.

Komnas HAM menyusun SNP sebagai upaya harmonisasi berbagai peraturan mengenai hak atas kesehatan yang saling tumpang tindih. Ini juga dijadikan peraturan yang mengikat bagi Komnas HAM. SNP berisi cakupan hak atas kesehatan, pengertian, pedoman perilaku dan kebijakan bagi pemerintah dan lembaga non-negara, termasuk indikator pemenuhan, misalnya ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, keterjangkauan dan kualitas. Di samping itu, terdapat juga tema-tema khusus seperti mengenai kelompok rentan, anak, remaja, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan lain-lain. SNP juga berisi tentang pembatasan hak atas kesehatan serta kondisi kedaruratan.

HAK ATAS KESEHATAN

- Hak atas kesehatan adalah Hak Asasi Manusia (UUD RI 1945, UU HAM, UU Kesehatan)
- Hak untuk mendapatkan dan menikmati standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai setiap orang (Pasal 12 ayat (1) KIHESB).

INDIKATOR PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN

1. Ketersediaan
2. Aksesibilitas
3. Keterjangkauan
4. Keberterimaan
5. Kualitas

Salah satu tanggung jawab pemerintah tentang hak atas kesehatan adalah pemenuhan fasilitas kesehatan dan pengadaan jaminan sosial nasional. Pengadaan fasilitas kesehatan menjadi persoalan yang penting, mengingat ketimpangan kuantitas dan kualitas fasilitas dan tenaga kesehatan di pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa masih sangat tinggi. Saat ini tiga puluh persen Puskesmas di luar Pulau Jawa tidak memiliki dokter umum. Di samping itu, tujuh puluh persen dokter spesialis anak terlokalisir di Jabodetabek. Distribusi dokter ini juga menjadi persoalan, dan tidak seharusnya diserahkan pada mekanisme pasar, melainkan butuh intervensi pemerintah. Hal ini menunjukkan bagaimana standar pelayanan minimal kesehatan belum terpenuhi dengan baik. Oleh karena itu, penting sekali bagi pemerintah pusat dan daerah untuk saling berkolaborasi dan mengisi celah untuk mencapai standar pelayanan minimal kesehatan, sebagai upaya memenuhi hak atas kesehatan warga.

Prinsip hak atas kesehatan adalah “keselamatan pasien merupakan hukum yang tertinggi”. Prinsip ini berlaku bagi semua pihak, baik pemerintah, maupun tenaga kesehatan. Pemahaman akan prinsip dasar ini harus diimplementasikan di lapangan, tidak terkecuali dalam penanganan pasien BPJS Kesehatan. Berdasarkan norma dan prinsip HAM, pasien juga memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri dan hak atas informasi. Hal ini juga yang

TUJUAN

PENGATURAN TENAGA KESEHATAN

- ▶ memenuhi kebutuhan masyarakat akan Tenaga Kesehatan;
- ▶ mendayagunakan Tenaga Kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- ▶ memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menerima penyelenggaraan Upaya Kesehatan;
- ▶ mempertahankan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Upaya Kesehatan yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan; dan
- ▶ memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan Tenaga Kesehatan.

seringkali diabaikan di dalam praktiknya. Bentuk pemenuhan atas kesehatan juga peningkatan kapasitas SDM di bidang kesehatan. Secara prinsip, ada banyak sekali rujukan mengenai penghormatan terhadap hak pasien, namun yang harus dilakukan adalah memonitor implementasinya, apakah benar-benar dilakukan di lapangan.

Tenaga kesehatan memiliki kewajiban untuk meningkatkan kemampuan,

pengetahuan dan sikapnya sebagai pemberi layanan kesehatan bagi warga, termasuk juga menjaga kerahasiaan. Kapasitas dan kompetensi yang mumpuni akan menjamin kualitas layanan kesehatan bagi warga. Pasien, dokter, perawat dan petugas kesehatan memiliki derajat yang setara, equal. Petugas kesehatan juga berhak untuk dilindungi kesehatannya dan ketentuan mengenai hal ini masih belum lengkap dan tepat sasaran. Setiap tahun, ada banyak perawat yang tersedia, tetapi penyerapan dari sisi pemerintah masih sangat rendah. Oleh karena itu, penting adanya pengaturan mengenai tenaga kesehatan, serta penyelenggaraan pendidikan bagi tenaga kesehatan.

Saat ini, praktik meminta uang muka pada saat pelayanan darurat juga masih banyak terjadi dan harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Perlakuan tidak manusiawi juga banyak ditemukan pada pasien gangguan jiwa. Banjarmasin telah memberi contoh baik dengan adanya Deklarasi Banjarmasin Bebas Pasung pada tahun 2019. Pemasungan pasien merupakan pelanggaran HAM.



Catatan umum SNP Hak atas kesehatan

- Ruang lingkup :
 - Kesehatan masyarakat (Pandemi, Zoonosis, kesehatan lingkungan dll) dan Kesehatan Individu ;
 - Produk (Obat, alat kesehatan) dan layanan di sektor kesehatan ;
- SNP hak atas kesehatan secara tegas berisi panduan bagi masyarakat, sehingga dapat memilah produk dan layanan kesehatan yang menjadi tanggung jawab negara dan yang di serahkan ke mekanisme pasar;
- Drug sebagai essential commodity : Indonesia perlu memiliki Essential Comodity Act, seperti di India.

Catatan umum ... (lanjutan)

- Privatisasi layanan kesehatan, ancaman bagi keadilan social. Perlu ada pembatasan dan pengawasan yang ketat jenis-jenis layanan kesehatan yang bisa diserahkan pada mekanisme pasar;
- Patent law and access to medicine. Optimalisasi berbagai fleksibilitas dalam perjanjian international di bidang hukum paten, seperti government use (paten oleh pemerintah).
- Sumber daya kesehatan (sdm) : (1) memastikan semua Puskesmas ada dokter umum ; (2) Penyebaran dokter spesialis yang lebih merata, tidak menumpuk di Jawa / Jabodetabek; (3) Penanganan Zoonosis : memastikan setiap pemerintah Kota / memiliki dokter hewan;

Salah satu yang dikerjakan oleh YLKI adalah comparative testing, yang masih sedikit dilakukan di bidang kesehatan. Misalnya membandingkan alat-alat canggih yang digunakan di rumah sakit, termasuk mengenai harga, sampai dengan kaitannya dengan kepemilikan saham. Kepemilikan saham dari dokter atau tenaga kesehatan di rumah sakit akan menghasilkan konflik kepentingan yang merugikan pasien. Bagi YLKI, pengaduan konsumen sangat penting sebagai salah satu bentuk monitoring. Namun, complaint habit masyarakat Indonesia dalam bidang kesehatan masih terbilang rendah. Saat ini pemberdayaan konsumen sebagai bagian dari sistem monitoring, dengan

mendorong kemampuan komplain, menjadi hal yang penting. Diharapkan konsumen tidak hanya melakukan komplain atas dasar individu, tetapi juga atas isu kesehatan publik, seperti kualitas udara yang buruk, dan sebagainya.

Indonesia belum memiliki essential commodity act, yang membuat distribusi dan pricing obat-obatan belum bisa diintervensi negara. Hal ini penting untuk menjaga harga yang terjangkau. Di samping itu, privatisasi layanan kesehatan juga masih terjadi, dan merupakan ancaman bagi keadilan sosial. Warga kelas atas dapat mengakses layanan kesehatan yang lebih layak, sementara warga miskin tidak bisa, karena terkendala biaya. Dalam hal kesehatan reproduksi, saat ini BPJS Kesehatan juga tidak bisa menanggung biaya USG ibu hamil tanpa indikasi medis, padahal anjuran WHO, ibu hamil paling tidak tiga kali melakukan USG.

Para narasumber juga memberikan masukan agar SNP dilengkapi dengan akses poin pengaduan bagi masyarakat apabila ada temuan di lapangan, serta memuat semua indikator kesehatan, yaitu sehat secara fisik, secara mental, secara spiritual dan secara sosial.

Penguatan sistem kesehatan merupakan langkah strategis dalam mendorong pembangunan yang berfokus pada SDM. Pembangunan tidak hanya membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai, tetapi juga SDM yang sehat dan kuat. Negara perlu menjamin itu di dalam strategi pembangunannya. Pelayanan kesehatan harus mencakup empat aspek, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan keberterimaan. Konsumen juga perlu diedukasi untuk melakukan pengaduan dan sadar akan hak atas kesehatan yang dimilikinya.

PARALEL 8

“Keragaman, Toleransi, dan Ke-Indonesia-an”

Jumat, 18 Desember 08.30 – 11.00

Sesi ini diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden untuk merumuskan arah kebijakan yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila, salah satunya adalah toleransi dan keberagaman. Di dalam sesi ini, BPIP bersama Komnas HAM mencoba mengidentifikasi permasalahan keberagaman dan toleransi yang dapat memengaruhi perlindungan dan penegakan HAM, menyusun konsep kebijakan keragaman dan toleransi sebagai bentuk penghormatan HAM, serta menciptakan pemahaman bahwa pelaksanaan nilai-nilai Pancasila merupakan tolak ukur dari penghormatan, perlindungan, dan penegakan HAM. Pancasila tidak berupaya menggantikan HAM, justru menuntut HAM untuk dijalankan, agar martabat seseorang dapat dilindungi. Sementara itu, agama tidaklah bersaing dengan Pancasila maupun HAM, melainkan mendukung prinsip dan norma keduanya.

Acara ini dihadiri oleh Wakil Ketua Internal Komnas HAM, Munafrizal Manan; Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof. Dr. Nasaruddin Umar; Guru Besar UNJ, Prof. Dr. Hafid Abbas; Staf Khusus Ketua BPIP,

Romo Antonius Benny Susetyo; budayawan, Romo Frans Magnis Suseno; dan PLT Deputi Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi BPIP, Dr. Ani Purwanti. Acara ini dimoderatori oleh Agus Suntoro.

MASALAH KEMANUSIAAN DI ERA DIGITAL

- KEMANUSIAAN REDUKSI DALAM MEKANIS TEKNOLOGI
- MENGUATNYA EKSKLUSIFITAS DALAM BERAGAMA
- TERANCAM KEMAJEMUKAN
- HILANG RASA NASIONALISME
- KETERASINGAN RASA PERSAUDARAAN

AGAMA, KEKERASAN DAN NEGARA

Laporan Setara Institute selama 12 tahun terakhir kasus intoleransi agama sebagai berikut:

<ul style="list-style-type: none"> • Jawa Barat: 629 • DKI Jakarta: 291 • Jawa Timur :270 • Jawa Tengah: 158 • Aceh : 121 	<ul style="list-style-type: none"> • Sulawesi Selatan: 112 • Sumatera Utara : 106 • Sumatera Barat :104 • Banten : 90 • Nusa Tenggara Barat : 76
--	---



Beberapa tahun belakangan, kecenderungan peningkatan sikap intoleransi di Indonesia banyak dipotret oleh berbagai penelitian dan indeks. Ada beberapa peristiwa yang dominan terjadi dalam persoalan intoleransi, misalnya pelarangan pendirian rumah ibadah, pelarangan pemakaman individu yang berbeda agama, dan pelarangan aktivitas ibadah kelompok agama tertentu. Menurut Romo Benny, salah satu upaya berani yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah merevisi UU terkait pendirian rumah ibadah, untuk menekan sentimen-sentimen yang ada serta mempermudah akses kelompok agama tertentu dalam menikmati hak beragamanya. BPIP juga setuju jika Pancasila tidak hanya digunakan sebagai slogan, melainkan harus diinternalisasi prinsip dan normanya sejak dini. Misalnya, dengan memasukkannya ke dalam kurikulum pendidikan.

Saat ini Indonesia banyak diakui sebagai negara Muslim yang menganut prinsip demokrasi lebih baik dari negara-negara lain, serta menjunjung kesetaraan gender dan HAM. Beberapa akademisi dan tokoh dunia mengakui bahwa Indonesia merupakan contoh atau panutan bagi negara-negara Muslim lainnya. Indonesia bisa menjalankan sistem-sistem modern bersamaan dengan nilai-nilai Islam, misalnya dalam hal ekonomi.

Saat ini banyak persoalan intoleransi muncul karena kesalahan dalam menerjemahkan tafsir Alquran serta menyamakan kebudayaan Islam dengan budaya Arab. Padahal, semakin dalam seseorang memahami kitab suci masing-masing, semestinya semakin dalam nilai toleransi yang dimilikinya. Toleransi yang dimaksud, tidak memerlukan kepintaran, namun kearifan dan kebijaksanaan seseorang dalam membina hidup bersama. Dalam bermasyarakat, seyogyanya tidak



mencari yang salah dan benar, namun menemukan titik tengah yang menciptakan perdamaian. Salah satu bentuk toleransi adalah sikap saling menghormati, khususnya mengenai keyakinan masing-masing individu. Artinya, seseorang bisa menerima perbedaan yang ada. Ini merupakan dasar konstitusi Pancasila. Prinsip-prinsip dalam Pancasila inilah yang membuat Indonesia bersatu. Namun, saat ini toleransi terancam karena adanya tekanan modernitas. Misalnya, prinsip gotong-royong harus dibenturkan dengan kompetisi. Hal-hal ini membuat toleransi tidak mudah.

Indonesia merupakan persilangan budaya dunia. Sebagai negara yang plural, Indonesia mensyaratkan adanya toleransi antarwarga. Selama ini, bukan hanya toleransi yang terjadi di Indonesia dalam perkembangan peradabannya, tetapi juga akulturasi. Ketegangan antara hubungan mayoritas dan minoritas, serta isu SARA masih menjadi api dalam sekam di negeri ini. Merupakan tantangan tersendiri untuk membangun hubungan mayoritas dan minoritas, sehingga tidak muncul insecure majority dan insecure minority. Indonesia memiliki local wisdom yang mampu memperkuat toleransi, misalnya musyawarah mufakat, serta prinsip tenggang rasa dan tepo seliro.

Ada beberapa upaya pemerintah dan K/L dalam memperkuat toleransi, misalnya Komnas HAM yang telah menyusun SNP mengenai toleransi yang memuat empat prinsip dasar pedoman, yaitu tidak boleh diskriminasi, dominasi, kekerasan, dan persekusi. Di samping itu, BPIP telah bekerja sama dengan Kemendikbud untuk memperkuat kurikulum Pancasila dari tingkat SD sampai SMA. Strategi yang dilakukan berfokus pada tiga hal, yaitu (1) Substansi: penguatan konstitusi; (2) Struktur: lahirnya lembaga-lembaga yang mendukung upaya tersebut; dan (3) Kultur: Pancasila lahir dari kultur masyarakat Indonesia, tantangannya adalah mengingatkan kembali prinsip-prinsip dan norma tersebut.

Mengenai pengarusutamaan toleransi secara umum, Romo Benny mengatakan perlu adanya revisi UU politik yang menghambat toleransi, revisi PNPS tahun 1965, serta pendidikan keragaman sejak usia dini. Di samping itu, Romo Magnis menekankan pentingnya untuk melindungi agama dan keyakinan lain di luar enam agama besar di Indonesia, serta menindak pihak-pihak yang melakukan intimidasi, dan persekusi kepada kelompok minoritas.

PLENO III

“Peran Pemerintah dalam Perlindungan Pekerja Migran di Masa Pandemi: Antara Perlindungan Warga Negara dengan Hak atas Pekerjaan Layak”

Jumat, 18 Desember 13.00 – 15.30

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak kepada semua pihak, termasuk buruh migran. Sebelum pandemi, buruh migran telah menghadapi berbagai kerentanannya. Misalnya dalam kejahatan perdagangan manusia (human trafficking), mendapatkan kekerasan, serta menjadi target jaringan terorisme. Di sisi lain, Presiden Jokowi, dalam periode pertama dan kedua, memiliki visi untuk hadir memberikan perlindungan bagi seluruh warga. Salah satu perwujudan hadirnya negara adalah turut andilnya peran pemerintah, dari pusat sampai desa. Pemenuhan hak-hak buruh migran merupakan salah satu upaya penyediaan kerja layak bagi warga, dan merupakan hak yang harus dijamin dan dilindungi negara.

Acara ini dihadiri oleh Staf Ahli Deputy V KSP, Theofransus Letaay; Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM, Amiruddin; Ketua Migrant Care, Wahyu Susilo; dan Deputy PWNI dan BHI Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha. Acara ini dimoderatori oleh Santi H. Paramitha, Staf Ahli Deputy V, KSP.

KERANGKA REGULASI PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

- Penerbitan UIU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran**, bertujuan untuk:
 - Menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan pekerja migran Indonesia
 - Menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial pekerja migran Indonesia dan keluarganya
- Penerbitan Perpres Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)**, bertugas untuk melaksanakan kebijakan pelayanan dalam rangka penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu
- Pembentukan Satgas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia** di bawah koordinasi Kementerian Ketenagakerjaan
- Pembentukan Satgas Pemberantasan Pengiriman Pekerja Migran Ilegal** di bawah koordinasi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

UPAYA PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN DI MASA PANDEMI COVID-19

Jaring Pengaman Sosial

- Kementerian Sosial**: Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Bansos Presiden, Bantuan Tanggap Darurat (BTD)
- Kementerian Koperasi dan UKM**: Relokasi KUR dan Pelatihan Wirausaha Daring untuk Kelompok Puma PMI
- Kementerian Ketenagakerjaan**: Program-program pelatihan bagi calon PMI yang gagal penempatan dan PMI yang pulang akibat dampak COVID-19
- Kementerian Desa, PDTT**: Bantuan Langsung Tunai Dana Desa
- Dinas Ketenagakerjaan Daerah dan Pengurus Desmigratif**: Sosialisasi upaya hidup sehat dan bersih
- Kementerian PUPR**: Program Padat Karya
- Kementerian Perekonomian**: Kartu Pra Kerja

Visi Presiden Jokowi dalam Nawacita I dan II memuat komitmen mengenai perlindungan bagi pekerja migran. Salah satu contoh perwujudannya adalah melalui kerangka regulasi mengenai buruh migran, serta penguatan aspek kelembagaan. Di masa pandemi, upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan kepada buruh migran adalah penyediaan jaring pengaman sosial dan akses untuk repatriasi.

Pekerja migran menjadi salah satu kelompok paling rentan pada pusaran pandemi COVID-19 dan dampaknya pada tiap fase migrasi.

Di Negara Penempatan

- Berada di titik awal epistemum pesiaran virus.
- Mengalami risiko dan beban kerja yang bertambah, berkaitan dengan penanggulangan COVID-19 (sektor rumah tangga, pengangkutan dan pariwisata)
- Ancaman kehilangan pekerjaan pada sektor-sektor yang terdampak dan masa hulu kontrak kerja selama masa pandemi.
- Tidak dapat mengakses bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan pokok dan terpapar infeksi dan penempatan. Bahkan rentan diskriminasi, utamanya yang tidak berkecukupan.
- Kasus kematian pekerja migran Indonesia/warga negara Indonesia di luar negeri akibat COVID-19 tidak mendapat perhatian (per 14 Okt 2020: 130 orang)

Di Jalur Kepulauan

- Tidak terlindungi melalui protokol, layanan dan penapisan kesehatan yang memadai.
- Terjejak dalam kebijakan pembatasan sosial dan transportasi di wilayah transit/jalur kepulauan.

Di Kampung Halaman

- Ancaman kehilangan pekerjaan saat dan setelah pandemi bagi purna migran dan calon pekerja migran.
- Terstigmatisasi dan terdiskriminasi.
- Terkecuali dari skema perlindungan dan jaring pengaman sosial, tidak masuk dalam OTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
- Dampak tangguhan pada keberlangsungan ekonomi di tingkat individu, rumah tangga dan komunitas. Termasuk di dalamnya anak pekerja migran dan seluruh anggota keluarga.

Pekerja Migran Sebagai Kelompok Rentan Terdampak Pandemi COVID-19 (Tinjauan Organisasi Internasional)

- ILO telah menerbitkan serial assessment melihat dampak COVID-19 pada kaum pekerja dan telah menempatkan pekerja migran pada kelompok yang sangat rentan, berbarengan dengan kelompok pekerja informal dan makin meningkatkan angka pengangguran di kalangan kaum muda
- UN Women menyatakan bahwa pekerjaan yang dilakukan perempuan terutama di sektor pengasuhan, perawatan, kesehatan dan pelayanan public juga merupakan pekerjaan yang rentan
- IOM menyatakan bahwa sentiment rasisme, xenophobia dan kriminalisasi pada pekerja migran (terutama yang undocumented) memperparah kerentanan pekerja migran
- Assesment World Bank menyatakan bahwa pada tahun 2020 dipastikan akan terjadi penurunan volume remitansi, sehingga mempengaruhi kontraksi ekonomi global

Sebenarnya, masalah terhadap pekerja migran telah diprediksi sejak awal COVID-19 ditemukan. Namun, pandemi ini membuka kotak pandora bagi pekerja migran di seluruh dunia. Terdapat beberapa persoalan yang dialami buruh migran selama pandemi, misalnya PHK, kontrak yang tidak diperpanjang, panjangnya waktu bekerja, tidak adanya fasilitas kesehatan dasar dari pemberi kerja, tidak bisa mendapatkan bantuan sosial, terinfeksi COVID-19, tidak dapat pulang, terpapar alat pembersih secara berlebihan, tetap bekerja, padahal kontrak sudah habis serta adanya stigma dari masyarakat bagi pekerja migran yang berhasil pulang ke daerah asalnya. Kondisi ini diperparah dengan kebijakan penghapusan bantuan sosial bagi korban perdagangan orang oleh Kementerian Sosial yang dialihkan untuk penanganan COVID-19.

Terkait hal ini, Komnas HAM telah mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah. Dalam penanganannya, Komnas HAM menekankan, pemerintah tidak boleh membedakan perlakuan antara pekerja migran resmi, dengan yang ilegal. Di banyak kasus, pekerja migran ilegal enggan melaporkan diri, sehingga tidak terdata dan tidak bisa mendapatkan perlindungan. Migrant Care, bersama dengan Kementerian Desa juga melahirkan inisiatif untuk merespon pandemi, dengan menjadikan Desa Buruh Migran menjadi Desa Tanggap COVID-19.



Saat ini pemerintah perlu untuk meninjau kembali pengiriman pekerja migran, khususnya di sektor kesehatan, karena akan menambah kerentanan. Pandemi ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk membentuk tata kelola pekerja migran yang baru dan lebih baik.

Ke depannya, pemerintah harus lebih mendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan, di samping itu, proses perekrutan buruh migran juga harus dibenahi, sejak dalam proses pemberangkatan. Pertama, mengenai kelengkapan dokumen dan kesesuaian data, kedua mengenai kontrak kerja, bagaimana buruh migran dapat memahami isi kontrak sebelum diberangkatkan, ketiga, pemahaman mengenai hukum di negara setempat terkait keimigrasian, keempat, mengetahui prosedur dan akses pengaduan, misalnya kepada KBRI atau KJRI. Buruh migran yang tidak terdokumentasi tidak perlu takut untuk melapor. PR besar saat ini adalah pemutakhiran data pekerja migran, serta peningkatan kapasitas pekerja migran dari segi keterampilan, maupun pengetahuan mengenai hak-hak pekerja.

Semua pihak harus bekerja sama memonitor skema yang telah dibangun dalam perlindungan

pekerja migran. Contohnya dalam penanganan kasus kekerasan, pemerintah harus memastikan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dan mengawal proses hukum yang berjalan. Di samping itu, bukan hanya melakukan pendampingan dalam proses repatriasi, melainkan juga reintegrasi ke masyarakat.

PLENO IV

“Best Practices in Building Human Rights Cities during the COVID-19 Pandemic: Learning from Other Countries”

Jumat, 18 Desember 13.00 – 15.30

Panduan penanganan COVID-19 telah dikeluarkan oleh OHCHR, di mana tidak hanya dimensi kesehatan yang harus dipenuhi, melainkan ekonomi, sosial, serta hak sipil dan politik warga. Sebelumnya di tahun 2018, UN Human Rights Committee telah mengeluarkan laporan yang berisi rekomendasi bagi negara anggota untuk menerapkan konsep kabupaten/kota HAM sebagai bentuk kemitraan baru yang mempromosikan komunikasi inovatif antar pemangku kepentingan. Beberapa kabupaten/kota di berbagai negara dunia telah mengadopsinya. Misalnya, Gwangju Metropolitan City dan City of York. Sejak tahun 2015, INFID telah mempromosikan konsep kabupaten/kota HAM, yang kemudian melahirkan inisiatif-inisiatif dari berbagai kota di Indonesia, seperti Wonosobo, Bojonegoro, Palu, dan Lampung Timur. Meski demikian, berbagai inisiatif tersebut masih butuh didorong dan didukung, terutama di dalam kondisi pandemi saat ini.

Oleh karena itu, acara ini diadakan sebagai ruang untuk mendorong adanya dialog mengenai kemajuan, perkembangan, dan praktik baik akan penerapan kabupaten/kota HAM, mengidentifikasi tantangan saat pandemi, serta strategi untuk menangani pandemi. Yang terakhir, untuk menilai dampak dari pengimplementasian kabupaten/kota HAM di berbagai wilayah. Acara ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Biro Demokrasi, HAM & Perdamaian, City of Gwangju, Yoon Mokhyeon; Koordinator Eksekutif UCLG-CISDP, Amanda Flety Martinez; Peneliti LIPI, Yanu Prasetyo; dan Filsuf sekaligus Dosen dari University of Humanistic Studies Utrecht, Ruud Meij. Acara ini dimoderatori oleh Sylvia Yazid.

Kota Gwangju berbagi pengalamannya dalam menangani pandemi COVID-19. Kurang lebih ada tiga strategi yang digunakan, yaitu (1) Transparansi: Melakukan tes secara masif dan mengumumkan statistik secara transparan, serta melakukan karantina bagi para pendatang yang dimonitor dengan aplikasi; (2) Membantu orang kurang mampu: menanggung biaya hidup darurat untuk keluarga berpenghasilan rendah dan pengangguran serta memberikan pinjaman tanpa bunga kepada pemilik usaha kecil dan menengah, membebaskan biaya transportasi dan air, memberikan masker gratis untuk kelompok rentan dan pekerja migran; (3) Solidaritas: membuat COVID-19

Psychological Support Group, COVID-19 After-Effect Center, serta membangun kerja sama Sickbed Alliance dengan Kota Daegu. Gwangju juga telah membuat inisiatif paskapandemi, yaitu dengan mendirikan perawatan kesehatan masyarakat terhadap penyakit menular baru yang akan dibuka tahun 2024, Rumah Sakit Khusus Penyakit Menular Honam yang akan dibuka pada 2023, dan di samping itu, terkait lingkungan, di tahun 2045 juga telah mempersiapkan Gwangju sebagai Kota Bebas Karbon.

RIGHT BASED RESPONSES TO THE COVID 19 CRISIS

- **Right to housing:**
 - Emergency shelter respecting social distance for homeless people in the City of Montevideo
 - Financial help to pay rents and mortgage fees (Boston, New Orleans)
 - Suspension of evictions from the Regional Governments of Victoria (Australia)
- **Protecting women and children from domestic violence:**
 - Bogota (Colombia) strengthened their attention to victims from domestic violence with a municipal hotline accessible 24h a day
 - Valencia (Spain) developed a local campaign to encourage the reporting of domestic violence

HUMAN RIGHT CITIES : WHICH FIRST RESPONSES TO THE PANDEMIC?

- **Right to information and transparency:**
 - The City of Vienna (Austria) online platform translated in 24 languages and accessible for people with disabilities + digitalization of public services
 - Fostering co-responsibility with the Decidim Platform of Barcelona (Spain)
- **Non discrimination and special attention to group in risk of vulnerability :**
 - Cities like Mexico or Sfax (Tunisia) collected reliable data to identify the needs of the most vulnerable residents carrying out census with specific demographic groups (migrants, elderly etc.), developing specific resources to maintain communication with these groups and provide with their needs
 - Cities like Grigny (France), Montreal (Canada) are fighting digital divide distributing laptops during lockdown measures

Sementara itu, berbagai kota di negara lain memiliki inisiatif yang beragam. Wina, Austria, misalnya memiliki platform online dengan 24 bahasa yang disediakan untuk pekerja migran, begitu juga di Barcelona yang mendorong solidaritas sesama pekerja migran. Mexico dan Sfax, di Tunisia mengumpulkan data orang-orang yang tidak teridentifikasi, serta memberikan bantuan kebutuhan dasar bagi para pekerja migran. Grigny dan Montreal membagikan laptop kepada masyarakat yang membutuhkan. Kota Montevideo memberikan kamar hotel kepada tunawisma dalam rangka physical distancing. Sementara itu Boston memiliki kebijakan penurunan biaya sewa. Di Victoria, pemiliki properti dilarang mengusir penyewa yang tidak bisa membayar karena COVID-19. Sementara itu di Bogota dan Spanyol terdapat hotline 24 jam untuk pengaduan KDRT. Di masa pandemi, kita juga bisa melihat banyak daerah yang memperbaharui agendanya untuk memberi bantuan kepada masyarakat. Sesungguhnya pandemi ini bisa menjadi momen bagi para warga di dunia untuk saling membagi pengalaman dan contoh-contoh baik untuk direplikasi di tempat lain.

GUARANTEED FLOOR

Regular payments | Cash | Individual | Unconditional | Universal

What we already know?	What we are about to find out?	What's next?
<ul style="list-style-type: none"> • A full basic income. • A resource-based dividends. • A partial basic income (limited to a particular group of recipients). • A supplemental basic income (a modest basic income alongside the existing social security system). 	<p>Basic Income to combat poverty and systemic racism:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stockton • Cornston • St. Paul • Miyors for guaranteed income <p>Basic income & regional currency:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gyonaia <p>Basic income with a funding stream:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Marica <p>Basic Income to reduces homelessness:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vancouver <p>Basic Income experiment for new scientific evidence:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Germany 	<ul style="list-style-type: none"> • Inclusive prosperity is a long game. • To improve a city, there is a real financial incentive for large-scale institutions to invest in inclusive prosperity. • Cities must help their communities adapt to the new era's rapidly shifting dynamics, which threaten to exacerbate inequality and exclusion.

Stanford | Basic Income Lab

Choosing:

- The pilot name and aims
- The target population ("Universal")
- The amount ("Basic")
- The conditions ("Unconditional")
- The frequency
- The pilot duration

CORE UBI PILOT TEAM

- POLICYMAKERS AND GOVERNMENT**
Collaborators in cities, municipalities, and academia
- RESEARCHERS**
Collaborators in policy design, evaluation, and communication
- COMMUNICATIONS**
Collaborators in policy design, evaluation, and communication
- FUNDING TEAM**
Supporters of cities, regional leadership, financial sector
- COMMUNITIES**
Real participants, stakeholders, design and impact, networks, and advocates

Salah satu kesulitan terbesar bagi warga untuk menghentikan mobilisasi adalah karena tidak adanya jaminan pendapatan atau jaminan sosial yang tersedia. Universal Basic Income (UBI) merupakan gagasan yang bisa dijadikan solusi untuk melindungi masyarakat. Penerapan UBI akan

menghasilkan ‘kemakmuran inklusif’, yaitu melindungi hak penuh untuk bekerja, menghasilkan pasar tenaga kerja yang kompetitif, menyediakan upah yang baik dan jam kerja fleksibel, mengubah budaya kerja yang lebih baik, meningkatkan kesetaraan dan solidaritas, dan melindungi warga dari tantangan pasar tenaga kerja. Ada empat model yang tersedia dalam konsep ini, yaitu penghasilan dasar penuh, dividen berbasis sumber daya, pendapatan dasar parsial, dan tambahan pendapatan dasar.

Beberapa kota menggunakan UBI untuk mengatasi kemiskinan struktural. Misalnya Vancouver, Gyeonggi, dan Marica yang menggunakan UBI untuk meningkatkan kehidupan tunawisma di sana. Berbagai survey telah menunjukkan tingginya dukungan warga di berbagai negara untuk penerapan UBI, seperti di Uni Eropa dan Inggris (71%) dan Australia (58% dari 1.000 responden). Pemerintah Indonesia dapat menerapkan UBI, dimulai dengan memilih nama program, menetapkan tujuan pilot project, target populasi, jumlah, dan durasinya. Saat ini Bappenas telah memiliki tim yang tengah mempelajari potensi penerapan UBI di Indonesia, baik di tingkat desa, sampai nasional. Perlu lebih banyak riset mengenai UBI dan bagaimana pengaruhnya terhadap masyarakat dan ekonomi.

COVID-19 telah mengakibatkan “kerusakan” dalam berbagai hal, yang kemungkinan besar akan dirasakan paska pandemi. Misalnya, kemiskinan yang ekstrem, urbanisasi kemiskinan, dan meningkatnya ketimpangan ekonomi. Untuk mendukung masa pemulihan, ke depannya, program vaksinasi harus dipikirkan dengan matang. Kota dan negara harus mampu melakukan persuasi kepada warga untuk menekan jumlah resistensi. Negara harus mengedukasi warga mengenai perlindungan populasi yang lebih luas dan bahaya yang didapat jika tidak divaksinasi. Disinformasi dan misinformasi terkait vaksin juga perlu ditangani dengan baik, dengan kerja sama dengan media.

SIDE EVENT 4

“Women’s Rights are Human Rights: Meninjau Kembali Urgensi Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual”

Jumat, 18 Desember 08.30 – 11.00

Kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan merupakan kesepakatan yang telah diadopsi oleh berbagai negara melalui banyak instrumen hukum internasional, dari mulai DUHAM, CEDAW, maupun SDGs. McKinsey juga menemukan pentingnya pencapaian kesetaraan gender untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Meski demikian, tantangan dalam mencapai agenda tersebut masih sangat banyak. Misalnya, Komnas Perempuan mencatat selama dua belas tahun sampai 2019, kekerasan seksual terhadap perempuan meningkat sebanyak 792 persen atau hampir delapan kali lipat. Upaya menangani persoalan tersebut sudah banyak termuat

di dalam berbagai kebijakan, namun masih belum mampu memberikan perlindungan, penanganan dan pemulihan yang komprehensif bagi korban. Oleh karena itu, perlu disahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) untuk dapat memenuhi gap tersebut. RUU PKS menjadi penting karena kasus kekerasan seksual yang terjadi pada hari ini tidak bisa ditangani dengan baik oleh produk hukum yang tersedia saat ini.

Sesi ini diadakan dengan tujuan sebagai ruang edukasi publik mengenai urgensi RUU PKS serta ruang untuk membangun sinergi masyarakat sipil untuk mendukung pembahasan RUU. Acara ini dihadiri oleh Wakil Ketua Komnas Perempuan, Mariana Amiruddin; Program Manager INFID, Tatat; dan Founder perEMPUan, Rika Rosvianti. Acara ini dimoderatori oleh Dirga Ardiansa.



Komnas Perempuan menemukan, jenis kekerasan terhadap perempuan di ranah privat paling banyak terjadi kepada istri, dan yang kedua adalah mantan pacar. Sementara itu, kekerasan seksual paling banyak terjadi di ranah komunitas dan di tempat kerja. Di ranah komunitas, selama masa pandemi, kekerasan di dunia siber mengalami peningkatan, dan hampir semuanya adalah kekerasan seksual. Bahkan, tahun ini kasusnya naik dua ratus persen dibanding tahun sebelumnya. Bentuk kekerasan yang paling banyak dialami perempuan antara lain kekerasan psikis dan seksual. Sejak tahun 2016-2019, Komnas Perempuan juga mencatat terdapat 8.964 kasus pemerkosaan, di mana hanya kurang dari tiga puluh persen yang berhasil diproses secara hukum. Di masa pandemi, laki-laki juga banyak yang mengalami kasus kekerasan seksual, baik anak-anak, maupun dewasa. Komnas Perempuan juga mencatat puncak pengaduan terbanyak terjadi pada April sampai Juli 2020.



INFID memiliki riset terbaru mengenai RUU PKS yang melibatkan 101 responden untuk studi kualitatif, dan 2210 responden dari 34 provinsi untuk studi kuantitatif. Dalam riset ini ditemukan bahwa 70.5% masyarakat setuju akan disahkannya RUU PKS. Sebagian juga menganggap bahwa RUU ini sangat berkontribusi terhadap pencapaian kesetaraan gender di Indonesia. Selain itu, studi juga menemukan saat ini budaya victim blaming masih banyak terjadi. Sementara itu, banyak korban yang tidak mau melapor karena malu, takut, merasa bersalah dan tidak tahu harus melapor ke mana. Sebagian masyarakat Indonesia juga menyadari bahwa dampak dari kekerasan bukan hanya fisik dan psikis, tetapi juga ekonomi. RUU PKS diharapkan dapat mengakomodir berbagai jenis tindakan pidana kekerasan seksual yang tidak diatur dalam KUHP atau UU lainnya.

Oleh karena itu percepatan pembahasan dan pengesahan RUU PKS yang melibatkan partisipasi publik sangat penting dilakukan, di samping memastikan pemulihan bagi korban, baik secara fisik, psikis dan sosial, dan juga melakukan perbaikan layanan pemulihan korban dalam satu atap. Yang terakhir adalah menyelenggarakan pendidikan hak kesehatan seksual dan reproduksi (HKS) yang komprehensif di semua tingkatan pendidikan.

Kelemahan dan Keterbatasan KUHP dalam Kasus Kekerasan Seksual

Definis perkosaan di Pasal 285 hanya terbatas pada penetrasi kelamin laki-laki ke kelamin perempuan disertai dengan ejakulasi pada orang yang di luar pernikahannya.

- Korban laki-laki tidak dilindungi
- Pelaku perempuan tidak dilindungi
- Definis menyakikan pembuktian
- Perkosaan dengan alat bantu tidak dilindungi

Pasal pencabulan hanya terbatas pada kekerasan seksual yang disertai kontak fisik.

- Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) tidak dilindungi
- Tidak menutupi identitas korban yang tidak teridentifikasi saat peradilan berjalan

Kerentanan mengalami kekerasan seksual di ranah online:

- Berlangg data terbesar pengguna aktif media sosial - i.e. Instagram
- Partisipasi di dalam aplikasi baru per Sept 2019 dilakukan online

Si 630 000
58.8%
41.2%

Waresocial.com, 2019

Peraturan hukum yang selama ini menjadi rujukan kasus kekerasan seksual

UU PA (Perlindungan Anak)
Hanya membantu korban kekerasan seksual berusia di bawah 18 tahun

UU PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)
Hanya membantu korban kekerasan seksual yang ada dalam institusi pernikahan yang LEGAL MENURUT NEGARA

UU TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang)
Hanya membantu korban kekerasan seksual yang terjerat sindikat perdagangan manusia

Identitas yang tidak terlindungi
Usia di atas 18 tahun; belum atau tidak menikah; dan tidak terjerat sindikat perdagangan manusia

Kasus pada korban dengan identitas yang tidak terlindungi, akan dirujuk ke Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pandemi membuat aktivitas di dunia online meningkat, yang diikuti dengan meningkatnya kekerasan online atau siber. Riset dari SAFENET bersama Never Okay Project juga menemukan bahwa aplikasi seperti WhatsApp, Line dan Telegram menduduki tempat tertinggi sebagai saluran yang digunakan oleh pelaku kekerasan seksual. Selain itu, setidaknya ada dua fenomena yang marak terjadi di dunia siber, yang diidentifikasi oleh perEMPUan, yaitu spill case-call out pelaku dan online redemption. Yang pertama, spill case-call out pelaku biasanya dilakukan korban atau kerabat korban sebagai upaya terakhir untuk mengadvokasi keadilan bagi korban. Namun, tindakan ini juga rentan, karena korban kerap dilaporkan kembali oleh pelaku dengan UU ITE. Sementara itu, online redemption, yaitu permintaan maaf pelaku di dunia siber dianggap sudah cukup sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaku, namun sama sekali tidak membantu korban. Prinsip untuk membantu korban adalah berdasarkan informed consent, sepenuhnya berada di tangan korban. Korban sulit mendapatkan keadilan karena rujukan pasal mengenai perkosaan di KUHP hanya menyebutkan batasan penetrasi kelamin laki-laki serta dengan ejakulasi pada orang yang di luar pernikahannya. Padahal, pengertian itu hanya mencakup sebagian kecil jenis perkosaan.

Saat ini, instrumen hukum yang ada belum memberikan hukuman yang berat terhadap pelaku, sekaligus abai terhadap pemulihan korban. Padahal, berdasarkan riset INFID, sebagian besar

masyarakat setuju atas pemberian hukuman yang berat terhadap pelaku kekerasan seksual. Di samping itu, upaya-upaya lain seperti mengadakan kampanye kepada masyarakat luas mengenai kesetaraan gender, khususnya di tingkat akar rumput, melakukan edukasi HKSR di sekolah, serta memberikan peningkatan kapasitas bagi APH dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan juga menjadi langkah penting dalam menangani persoalan ini.

Ketiadaan payung hukum yang melindungi korban kekerasan seksual merupakan suatu pengabaian dan melanggar hak konstitusi perempuan sebagai warga negara yang seharusnya dijamin oleh UU. Saat ini pemerintah telah membuat perubahan daftar inventaris masalah terkait RUU PKS sebelum dikeluarkan dari Prolegnas. Proses pengesahan Prolegnas sedang dilakukan oleh DPR, dan masih mempertimbangkan RUU PKS untuk dimasukkan.

SIDE EVENT 5

“Standar Norma dan Pengaturan Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan”

Jumat, 18 Desember 08.30 – 11.00

Indonesia adalah negara yang majemuk yang terdiri dari berbagai ras, suku, budaya, bahasa, agama dan keyakinan. Penjaminan atas kebebasan untuk memiliki agama dan keyakinan yang berbeda telah termuat di dalam UUD 1945. Banjarmasin, yang telah mendeklarasikan dirinya sebagai kota inklusi dan toleran, harus mempraktikkan prinsip-prinsip tersebut. Salah satu visi Banjarmasin adalah menciptakan kota dengan zero conflict. Cita-cita ini harus diupayakan dengan pengondisian dalam berbagai aspek, termasuk mengenai kerukunan warga dan sikap toleransi. Untuk mencapai hal itu, Komnas HAM memberikan asistensi untuk merancang kebijakan yang inklusif, melalui Standar Norma dan Pengaturan atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (SNP-KBB).

Oleh karena itu, acara ini dibuat sebagai sosialisasi SNP-KBB Komnas HAM untuk menjadi pedoman bagi para pemangku kepentingan, serta mendiskusikan strategi implementasi dan mendorong terwujudnya Banjarmasin sebagai Kota Toleran. Acara ini dihadiri oleh Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama RI, Dr. H. Nifasri; Pegiat Kerukunan Beragama, Nur Kholis Madjid; Kabag Hukum Pemkot Banjarmasin, Dr. H. Lukman Fadlun; dan Direktur Imparsial, Gufron Mabruhi. Acara ini dimoderatori oleh Direktur LK3, Rafiqah.

MODERASI BERAGAMA

- Penguatan sikap dan implementasi beragama moderat dan seimbang
- Penguatan komitmen kebangsaan dan persatuan NKRI
- Penguatan terhadap ideologi negara Pancasila dan UUD 1945
- Penguatan terhadap budaya toleran dan penerimaan terhadap kebhinekaan
- Memperkuat pesan-pesan ajaran agama dan tradisi keagamaan yang menjunjung tinggi perdamaian

INDIKATOR MODERASI BERAGAMA

1. Komitmen kebangsaan
2. Toleransi
3. Anti kekerasan
4. Adaptif terhadap kebudayaan lokal

Pengalaman beragama yang sempit dan eksklusif oleh sebagian umat beragama memunculkan adanya gangguan terhadap toleransi, termasuk pelarangan pendirian rumah ibadah. Persoalan ekonomi, ketidakadilan dan kemiskinan juga dapat dengan mudah disulut menjadi konflik. Stigma dan prasangka terhadap kelompok yang berbeda juga memunculkan sikap saling curiga sesama warga. Belakangan ini, dialog dan komunikasi antarwarga juga semakin terkikis. Di samping itu, kurang tegasnya APH dalam menangani berbagai konflik sosial turut menyumbang mengeruhnya persoalan.

Terdapat beberapa sumber konflik berdasarkan agama yang banyak terjadi di Indonesia, antara lain mengenai pembangunan rumah ibadah, pernikahan beda agama, ekspresi keagamaan, perawatan jenazah, penodaan agama dan aktivitas keagamaan. Konflik berbasis agama menjadi persoalan yang rentan terjadi utamanya saat Pilkada.



Di Banjarmasin sendiri, ada beberapa potensi konflik yang bisa diidentifikasi, seperti persoalan pendirian rumah ibadah, perayaan hari besar keagamaan, sentimen agama berdasarkan ketimpangan ekonomi dan kebijakan yang diskriminatif. Terkait hal ini, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemkot Banjarmasin, antara lain memanfaatkan kearifan lokal untuk menjaga keserasian sosial, pencegahan dini konflik dan potensi konflik, membangun mekanisme resolusi konflik, melakukan penyuluhan dan bimbingan keagamaan sebagai upaya pemulihan kondisi sosial dan psikologis masyarakat, serta peningkatan kerja sama antarumat beragama dalam kegiatan sosial-ekonomi. Di dalam berbagai upaya tersebut, Pemkot Banjarmasin berperan sebagai fasilitator, dengan menyediakan ruang-ruang temu antara FKUB, pelajar, ormas, tokoh agama, dan lain-lain; koordinator, melakukan musyawarah dan koordinasi rencana pembangunan bersama camat, lurah, FKUB dan berbagai instansi; dan regulator, menerbitkan surat izin mendirikan rumah ibadah melalui rekomendasi FKUB. Pemkot Banjarmasin juga berharap adanya dukungan dari pemerintah pusat untuk menyediakan fasilitas untuk FKUB.

Sebagai negara yang memiliki banyak sekali agama, Indonesia memiliki dinamika yang kompleks dan sangat perlu dikelola. Sejauh ini, ada beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah sebagai upaya untuk mengelola toleransi, antara lain penguatan regulasi seperti kebijakan Moderasi Beragama, pemberdayaan tokoh agama melalui penguatan FKUB, dan melakukan dialog antar aktor kerukunan beragama. Konsep moderasi beragama yang dikeluarkan pemerintah memuat beberapa hal, antara lain penguatan ideologi Pancasila dan UUD 1945, penguatan budaya toleran dan penerimaan kebhinekaan, dan penguatan ajaran dan tradisi keagamaan yang menjunjung perdamaian.

SIDE EVENT 6

“Peringatan Hari Pekerja Migran Sedunia: 18 Desember 2020”

Jumat, 18 Desember 08.30 – 11.00

Setiap tanggal 18 Desember, PBB memperingati Hari Pekerja Migran Sedunia yang menandai titik penting upaya perlindungan pekerja migran melalui Konvensi Internasional untuk Perlindungan Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. Mekanisme ini penting, namun yang lebih penting adalah operasionalisasi dan komitmen negara dan kebijakan perlindungan pekerja migran yang dituang ke dalam tata kelola migrasi yang baik. Artinya, bersifat inklusif, tidak diskriminatif, dan komprehensif.

Pandemi COVID-19 telah membuka kotak pandora atas minimnya perlindungan bagi buruh migran. Kelompok buruh migran merupakan korban paling awal dari COVID-19, ditambah dengan adanya marginalisasi dari kebijakan perlindungan sosial pemerintah. Kondisi ini diperparah dengan disahkannya Omnibus Law yang memperlemah perlindungan terhadap buruh migran.

Oleh karena itu, dalam rangka memperingati Hari Pekerja Migran Sedunia, rangkaian acara dibuat, dari mulai peluncuran buku, sampai sesi diskusi dan konferensi pers. Acara peluncuran buku dihadiri oleh Priyambudi Sulistyanto dari Flinders University; Rosalia Sciortino dari Mahidol University; Ratna Saptari dari IMWU Netherland; Servulus Bobo Roti dari BP2MI; dan Wahyu Susilo sebagai penulis buku Migrant Care. Acara ini dimoderatori Yovi Arista. Sementara acara diskusi dan konferensi pers diisi oleh Anis Hidayah, dari Migrant Care; Daniel Awigra dari HRWG; Nurhasono dari Migrant Care; Ahmad Qisa'i dari Kemitraan; dan Siti Badriyah dari Migrant Care.

Peluncuran Buku “Kerentanan Pekerja Migran dan Tuntutan Perlindungan” dan Buku “Kerentanan Pekerja Migran dan Tuntutan Perlindungan” yang ditulis oleh Wahyu Susilo ini merupakan salah satu karya penting untuk pendokumentasian peristiwa yang dialami buruh migran di Indonesia. Wahyu dipandang sebagai salah satu di antara para pemikir politik di Indonesia yang menaruh perhatian besar terhadap isu buruh migran. Buku ini merupakan hasil refleksi selama periode pertama Presiden Jokowi dan di masa pandemi. Sampul buku dibuat oleh Mulyono, seorang pelukis Indonesia. Isu buruh migran dikaitkan dengan aspek politik, sosiologi, dan ekonomi di dalam buku ini. Yang menarik, buku ini juga memaparkan bagaimana buruh migran menjadi komoditas politik, serta bagaimana keterkaitan buruh migran dengan persoalan korupsi di daerah.

Pengetahuan yang rinci dan mendalam mengenai kerentanan buruh migran, sampai proses migrasi yang sangat rinci termuat di dalam buku ini. Indonesia memiliki jutaan buruh migran, dengan perlindungan yang minim dari negara. Di Belanda, misalnya, terdapat banyak buruh migran yang ilegal dan tidak memiliki status resmi. Pekerja migran masih dalam keadaan tereksplorasi dan memiliki banyak kerentanan.

Di situasi COVID-19, buruh migran merupakan salah satu pihak yang paling terdampak. Di Singapura, misalnya, salah satu cluster yang terpapar COVID-19 merupakan pekerja migran. Pekerja migran

juga tidak mendapatkan proses pemulangan yang layak dan baik. Salah satu sebabnya karena koordinasi dalam merespon perlindungan pekerja migran masih sangat rendah. Pandemi COVID-19 merupakan kesempatan yang baik untuk pemerintah dan berbagai pihak mengevaluasi tata kelola buruh migran dan menghasilkan sistem baru yang lebih baik. Misalnya, saat ini Indonesia belum memiliki UU Perlindungan Buruh Migran Perempuan.

Diskusi dan Konferensi Pers

“Kaleidoskop Situasi Pekerja Migran Indonesia Sepanjang 2020”

Pandemi COVID-19 telah memperlihatkan kerentanan yang mendalam dari buruh migran, tata kelola yang buruk dari pemerintah, institusi yang abai, serta ketidaksiapan layanan yang tersedia untuk korban. Jutaan pekerja migran terdampak oleh pandemi ini. Sindikat trafficking pada saat pandemi juga menjadi lebih intensif dan mengkhawatirkan.

Rekomendasi terkait pandemi sudah dikeluarkan oleh ILO, misalnya pemerintah harus membuat kebijakan yang responsif gender, memasukkan pekerja migran dalam skema pendapatan nasional, memperluas akses ke layanan kesehatan dan perlindungan sosial bagi pekerja migran, menyediakan informasi yang memadai yang dapat diakses bagi pekerja migran, dan memastikan pekerja migran berstatus legal.

Bantuan sosial untuk buruh migran juga memiliki persoalan, seperti bantuan langsung tunai yang rawan korupsi, serta kualitas bantuan yang rendah dan tidak memikirkan kepentingan terbaik untuk anak. Misalnya, di Indramayu ditemukan bantuan makanan yang diberikan adalah mie instan, padahal anak membutuhkan kualitas gizi yang lebih baik untuk menunjang kesehatan dan daya tahannya terhadap virus. Terkait bantuan sosial, konsep Universal Basic Income (UBI) merupakan pilihan yang cukup strategis untuk menunjang produktivitas buruh migran.

Dalam hak sipil dan politik, hak pilih pekerja migran juga menjadi isu yang serius. Pada Pilkada 2020, pekerja migran tidak memiliki hak pilih. Ini juga terkait dengan pendataan yang masih lemah. Buruh migran juga kerap mendapat stigma sebagai pembawa virus. Kampanye untuk melawan disinformasi dan misinformasi penting untuk dilakukan.

Saat ini, yang harus dipastikan dari persoalan migrasi adalah bagaimana memperkuat kebijakan yang inklusif dan meningkatkan resiliensi buruh migran. Konsep yang harus dikembangkan adalah perlindungan sosial, bukan bantuan sosial. Perlindungan sosial memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia.

PENUTUPAN

Jumat, 18 Desember 15.30 – 17.00

Acara Festival HAM 2020 ditutup dengan pembacaan rumusan konferensi, pembacaan deklarasi, pidato penutupan. Pembacaan rumusan konferensi dilakukan oleh Tatat, Program Manager INFID. Berikut rumusan konferensi Festival HAM 2020,

RINGKASAN HASIL FESTIVAL HAK ASASI MANUSIA 2020 BANJARMASIN, 17-19 DESEMBER 2020

- Dua hari ini telah berlangsung rangkaian diskusi dalam rangka Festival HAM 2020, yang diselenggarakan oleh Komnas HAM, Kantor Staf Presiden, INFID, dan Kota Banjarmasin serta berbagai kementerian/Lembaga dan Organisasi Masyarakat Sipil.
- Dalam Festival HAM yang bertema “Menegakkan HAM di masa Pandemi Covid-19: Tantangan dan Solusinya” telah terselenggara 4 diskusi Pleno, 8 diskusi paralel, dan 6 side event dengan menghadirkan lebih dari 50 narasumber, 1000 partisipan baik yang berasal dari dalam dan luar negeri.
- Dalam rangkaian diskusi-diskusi, beberapa topik yang muncul antara lain perlindungan perempuan, anak, lansia, masyarakat, pekerja migran, disabilitas, radikalisme, pemenuhan hak politik warga, isu-isu anak muda, bisnis dan HAM, dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat.

Berdasarkan rangkaian diskusi tersebut, secara singkat kami rumuskan sebagai berikut: Perlu diapresiasi bahwa pemerintah telah berusaha untuk mengatasi pandemi dan dampak-dampaknya, namun pemerintah perlu diingatkan kembali betapa pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai hak asasi manusia dalam merespon pandemi ini. Termasuk melibatkan masyarakat sipil, kelompok-kelompok rentan dan kelompok lainnya.

Pandemi Covid-19 telah berdampak pada situasi hak asasi manusia secara umum. Dalam situasi ini terlihat jelas bahwa hak asasi manusia memiliki saling keterkaitan, saling terhubung dan saling tergantung satu sama lain. Penurunan situasi pemenuhan hak atas kesehatan mempengaruhi hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak untuk beribadah, hak untuk berkumpul, hak ekonomi, hak hidup, hak atas standar kehidupan yang layak, serta hak-hak sipil dan politik lainnya.

Masyarakat yang termasuk dalam kelompok rentan (vulnerable group) menjadi kelompok paling terdampak karena pandemi. Kekerasan terhadap perempuan meningkat, baik yang terjadi di ranah nyata maupun ranah virtual; warga lanjut usia, disabilitas, dan anak-anak juga terdampak. Hak atas pendidikan sulit dipenuhi pada daerah yang tidak memiliki akses teknologi informasi.

Masyarakat adat dan pekerja migran mendapat tekanan baru bersamaan dengan terbitnya UU Cipta Kerja. Di tengah pandemi, pekerja migran masih memiliki kerentanankerentanan yang mendalam karena belum adanya perbaikan tata-kelola mekanisme perlindungan dan pemenuhan hak mereka, dan ketidaksiapan institusi berwenang untuk memastikan jaminan hak mereka.

Selain itu, kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat masih belum menunjukkan titik terang penyelesaiannya meskipun telah muncul beberapa upaya termasuk penanganan kepada korban/keluarga-korban.

Kehidupan demokrasi dalam satu tahun terakhir ini mendapat tantangan ketika kebebasan beragama terusik dengan munculnya beberapa kasus intoleransi; kebebasan berekspresi tercederai dalam penanganan aksi demonstrasi maupun penggunaan UU ITE.

Untuk menghambat perluasan pandemi, pembatasan-pembatasan ruang gerak terpaksa dilakukan. Dalam konteks ini teknologi informasi dan komunikasi menjadi penting sebagai sarana penyebaran informasi terhadap akses layanan kesehatan, sarana pendidikan, sarana advokasi, serta sarana layanan publik lainnya. Oleh karena itu memperluas jaringan internet menjadi krusial, sembari terus meningkatkan keamanan digital, literasi digital, termasuk mengintegrasikan hak asasi manusia di dalamnya. Untuk mewujudkan ini peran anak muda menjadi cukup signifikan.

Dalam rangka memajukan hak asasi manusia, Komnas HAM telah menyusun berbagai standar norma dan panduan (SNP) agar dapat menjadi acuan bagi pemerintah, termasuk pemerintah daerah, dalam melaksanakan tanggung jawab HAM, misalnya hak atas kebebasan berkeyakinan dan beragama dan hak atas kesehatan. Sedangkan Komnas Perempuan menyusun berbagai kebijakan, panduan dan program untuk memastikan kebijakan yang dibuat berperspektif gender.

Patut disyukuri bahwa latar belakang budaya Indonesia menjadi modal yang sangat baik dalam penanganan pandemi dan pemajuan hak asasi manusia. Pandemi telah menguatkan solidaritas antar-masyarakat.

REKOMENDASI

Pemerintah menggunakan panduan dan rujukan HAM yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program kerjanya.

Kerja sama dan sinergi antar aktor HAM dalam hal ini Pemerintah, Lembaga Negara HAM, Masyarakat Sipil, termasuk Akademisi dan Media untuk terus menerus dikembangkan berdasarkan mandat, peran dan fungsi masing - masing.

Praktik baik yang dihasilkan dari berbagai upaya dalam kerangka Kabupaten/Kota HAM dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan patut direplikasi dengan penyesuaian pada konteks lokal.

Pemerintah daerah perlu memaksimalkan modalitas yang ada berupa otoritas dan kewenangannya untuk menyusun kebijakan dan program kerja yang dapat merespon situasi pandemi yang sedang terjadi.

Pemerintah juga perlu melakukan penguatan kapasitas aparat pemerintah daerah penting untuk terus dilakukan.

Perlu perluasan layanan internet, baik oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun oleh pihak swasta untuk memenuhi hak warga dan layanan publik.

Perlunya partisipasi dan inisiatif masyarakat sipil, termasuk organisasi masyarakat sipil dalam berbagai proses penyusunan dan implementasi kebijakan.

Pelibatan kaum muda, termasuk di dunia digital, dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk promosi dan pemajuan HAM menjadi sebuah kebutuhan.

PENUTUP

Festival HAM 2020 ini menjadi penanda pentingnya untuk terus memajukan dan menegakkan HAM bahkan dalam situasi sulit seperti Pandemi ini. Kepatuhan Negara terhadap HAM akan terus menerus menjadi bahan pemantauan bagi masyarakat sipil. Ke depan, kerja sama multi pihak perlu terus menerus diupayakan.

Banjarmasin, 18 Desember 2020

Pembacaan deklarasi dilakukan oleh Amiruddin, Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM, sebagai perwakilan Panitia Bersama Festival HAM 2020, yang didampingi oleh Walikota Banjarmasin, Ibnu Sina. Berikut deklarasi Festival HAM 2020,



Deklarasi Banjarmasin Untuk Indonesia yang Lebih Sehat dan Inklusif

Kesehatan merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara. Oleh karena itu, pemerintah sebagai pelaksana mandat negara harus memastikan kesehatan masyarakat dapat tetap dijamin dalam masa pandemi Covid-19 saat ini. Bukan hanya kesehatan, hak-hak asasi manusia yang lain, seperti kesetaraan pelayanan harus memperhatikan keterlibatan sebagian besar warga negara.

Kami menyadari bahwa pemerintah di tingkat pusat dan daerah harus berperan aktif untuk mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Sudah saatnya pemerintah juga bekerjasama dengan semua pihak, dari masyarakat sipil dan swasta untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan HAM dapat terlaksana dengan baik.

Menyadari hal tersebut, maka kami dari berbagai unsur pemerintah nasional dan daerah, masyarakat sipil dan pihak swasta yang terkumpul dalam Festival HAM 17-18 Desember 2020 ini menyatakan sebagai berikut:

- A. Agar pemerintah terus meningkatkan pelayanan, perlindungan dan pemenuhan HAM seluruh warga negara secara optimal.
- B. Pemenuhan HAM harus mendorong terpenuhinya kehidupan masyarakat Indonesia yang lebih sehat dan inklusif
- C. Mendorong pemerintah daerah untuk terus aktif dan meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang punya komitmen serupa di dalam dan luar negeri, seperti pemerintah kota Gwangju Korea Selatan
- D. Mendorong untuk dibuka seluas-luasnya partisipasi publik dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memenuhi prinsip-prinsip HAM;
- E. Mewujudkan Kabupaten/Kota HAM sebagai pedoman etis dan operasional dalam mengelola pemerintahan dan melaksanakan pembangunan di daerah kami masing-masing, di seluruh Indonesia.
- F. Berkomitmen untuk **mewujudkan Kabupaten/Kota HAM dengan cara lebih** mendengar suara warga, memastikan partisipasi bermakna, memperkuat perlindungan dan pelayanan kepada kelompok perempuan dan kelompok penyandang disabilitas dan dengan sekuat tenaga melindungi kelompok-kelompok minoritas di masyarakat.

Banjarmasin, 18 Desember 2020

BAGIAN III

LAMPIRAN

MOU

bit.ly/MoU-FHAM2020

MATERI PRESENTASI

bit.ly/MATERI-FHAM2020

TIM PERUMUS

1. Alfian Cahasta
2. Yuli Asmini
3. Mimin Dwi Hartanto
4. Fajrimei A Gofar
5. Tatat
6. Aulia Rachmah Putri
7. Jefrie Fransyah
8. Yeni Rosdianti



NGO in Special Consultative Status
with the Economic and Social Council of the United Nations, Ref. No: D1035

Jl. Jatipadang Raya Kav.3 No.105 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12540
021 7819734, 7819735 | info@infid.org | www.infid.org

Follow Us:

